Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Sandi Riandika
Nim. 1121.063

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TP: 2024 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur" yang disusun oleh Sandi Riandika, NIM 1121.063 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 02 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dra. HJ. Rahmiati, M.Ag
NIP.196311301992032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi

Muhammad Ridha, Lc. M.Ag
NIP.197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Sandi Riandika
Nim	:	1121063
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pekanbaru/30 September 2002
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	:	Syari'ah
Judul Skripsi	:	"Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar hasil karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini di tulis dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 02 Juli 2025

Yang Menyatakan

Sandi Riandika

NIM. 1121.063

Abstrak

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur".** Skripsi ini disusun oleh Sandi Riandika Nim 1121063, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) bahwasanya syarat wali nasab dalam pernikahan yakninya Baligh tanpa ada kriteria tertentu. Jadi Fokus penelian ini yaitu pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur mengenai kriteria baligh dan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur.

Adapun penelitian ini menggunakan metode *mixed method* researh yaitu menggabungkan dua metode, yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dan juga metode kespustakaan (*Library research*) yang mana data utamanya berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber utama dari skripsi ini yaitu penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur. Sedangkan untuk sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa penetapan syarat wali nasab adalah baligh saja tanpa dibatasi usia tertentu. Dalam menentukan kriteria baligh sebagai syarat wali nasab penghulu menggunakan ijtihad masing-masing. Dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Agam Timur sudah sesuai dengan peraturan tersebut dan sangat relavan dengan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan bagi umat Islam diseluruh penjuru dunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya tidak sedikit kendala dan kesulitan yang dihadapi manum berkat petunjuk, dan bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya semua teratasi. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ibunda Eliza dan Ayahanda Abu Zalman, serta kakak-kakak dan adik-adik penulis, Anggi Surya Rizki, Shinta Medina, Aisa Febina Adinda, Aura Elzana dan Gusril yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil

Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program StudiHukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Bapak H.Muhammad Ridha, Lc. M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Ibu Dra. HJ. Rahmiati, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam pnyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademik (PA) penulis, Fahmil Samiran yang telah memberikan nasehat demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga amal kebaikan kita semua diridhoi oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya
6. Terimakasih kepada teman-teman HKI B 2021 yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana, khususnya Romi, Hafidz, Lasna, Tuti, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi.

Bukittinggi, 2 Juli 2025

Yang Menyatakan

Sandi Riandika

NIM. 1121.063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....

PERNYATAAN ORISINALITAS..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR..... **v**

DAFTAR ISI..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 10

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 11

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 13

F. Metode Penelitian..... 16

G. Sitematika Pembahasan..... 20

BAB II Konsep Baligh dan Wali Nasab dalam Islam 23

A. Konsep Baligh dalam Islam..... 23

1. Definisi baligh menurut berbagai madzhab fiqih 23
2. Tanda-tanda baligh secara fisik dan biologis..... 27

B. Konsep Wali dalam Pernikahan 29

1. Pengertian wali dalam Pernikahan..... 29
2. Status Wali dalam Pernikahan 34
3. Syarat wali dalam Pernikahan 42
4. Pembagian wali dalam Pernikahan..... 46

BAB III Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perkawinan 53

A. Sejarah perkembangan peraturan perkawinan di indonesia 53

B. Usia minimal wali nasab dalam undang-undang..... 69

C. Perbandingan PMA no 20 tahun 2019 dengan peraturan sebelumnya..... 70

BAB IV Pandangan Penghulu Kua Wilayah Agam Timur Dan Penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Kriteria Baligh Sebagai Syarat Wali Nasab Dalam Pernikahan 75

A. Pandangan Penghulu KUA Wilayah Agam Timur mengenai Kriteria Baligh 75

B. Penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Kriteria Baligh Sebagai Syarat Wali Nasab Dalam Pernikahan di Wilayah Agam Timur..... 81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 94

A. Kesimpulan..... 94

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Terminologi nikah terdapat dua unsur penting, yaitu akad dan persetubuhan, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa nikah itu adalah akad yang dilakukan sesuai syariat Islam untuk menghalalkan hubungan kelamin (persetubuhan) antara seorang laki-laki daan perempuan. Jika persetubuhan dilakukan tanpa adanya akad tersebut maka tidaklah dapat dimasukkan dalam kategori "nikah". Amir Syarifuddin mengutip pendapat Ahmad Ghandur yang merupakan seorang ulama Kontemporer tentang pengertian dari nikah yang telah berkembang secara lebih luas lagi, yaitu: "Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntuntan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban". [1]

Pernikahan merupakan serangkaian peristiwa yang mampu membangun sebuah komplikasi peradaban manusia, yang mesti dilestariakan, peristiwa itu ialah peristiwa fitrah; sebagai manusia pernikahan adalah Pertama, Pernikahan sebuah fitrah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya fitrah manusia itu adalah bertumbuh dan berkembang. Nah, dengan adanya wadah pernikahan, manusia dapat menjawab tuntutan itu. Kedua, Pernikahan adalah peristiwa fiqiyah,

[1] Saful Milah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), 110.

Menunjukkan seseorang telah melaksanakan suatu Hukum Agama yang asal Hukumnya sunat. Selanjutnya merupakan penyebab terjadi waris-mewarisi, disamping hak waris tersebut disebabkan oleh hubungan kekerabatan.[2]

Dalam hal pernikahan, rukun pernikahan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Apabila rukun-rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan tersebut menjadi sah atau sebaliknya jika rukun-rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan itu menjadi tidak sah. artinya setiap pernikahan bergantung pada rukun-rukunnya. Dalam setiap pernikahan tersebut nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri serta mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dalam Hukum Islam ada aturan yang harus dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar pernikahan yang dilakukan tersebut menjadi sah menurut Hukum Islam sehingga mendapatkan ridho dari Allah Swt. Jumhur Ulama sepakat bahwa pernikahan itu terdiri terdiri atas adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, Adanya dua orang saksi, Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki dan Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.[3]

---

[2] Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 2.
[3] Supriadi, *Fikih Munakahat* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 27.

Wali terdiri dari dua yakninya Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.[4]

Berikut hadist mengenai wali dalam pernikahan:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بن أبي موسى عَنْ أَبِيهِ قال : قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي . رواه أَحْمَدُ والأَرْبَعَةِ ، وَصَحْحَهُ ابن المديني والترمذي وابن حِبّانَ ، وأَعَلَّهُ بِإِرْسَاله

Artinya: *Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits*

[4] Saipul Muluk Siregar, *Hukum Islam* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 70.

shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal).[5]

Hadits ini menunjukkan, bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Karena peniadaan (penafian) dalam hadits tersebut adalah peniadaan ketidaksahan suatu perbuatan, bukan berarti peniadaan kesempurnaan. Wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat *ashabahnya*, bukan dari kerabat *dzawil arham*. Para ulama berbeda pendapat tentang adanya wali dalam pernikahan. Menurut jumhur ulama, keberadaan wali disyaratkan dan harus ada dalam pernikahan, karena si wanita tidak boleh menikahkan dirinya. sendiri. Ibnu Al-Mundzir menukil, bahwa tidak diketahui adanya seorang sahabat yang berbeda pendapat tentang hal itu, dan juga hadits-hadits Nabi menunjukkan pada hal tersebut.[6]

Berdasarkan literatur fiqih klasik, syarat wali nikah adalah laki-laki, merdeka, baligh, berakal, tidak sedang berihram, tidak kafir dan tidak fasik. Dalam referensi yang lain, dijelaskan bahwa syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Maka seorang budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali karena orang-orang tersebut tidak memiliki hak perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Selain itu syarat yang selanjutnya adalah berAgama. Islam. Jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula, sebab orang selalin Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Dalam literatur ini, seorang yang menjadi wali tidak disyaratkan adil, maka seseorang yang fasik tidak

[5] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 626.

[6] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 627.

kehilangan haknya sebagai wali dalam perkawinan, kecuali jika kedurhakaannya telah mencapai batas kesopanan yang berat, karena sudah jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya.[7]

Berkaitan dengan disyariatkannya wali nikah bagi perempuan, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sebab disyariatkannya wali nikah bagi pihak perempuan adalah tidak lain untuk menjaga kemaslahatan dari perempuan itu sendiri, dan menjaga supaya hak-hak perempuan (karena sifat lemah-nya) tidak dimanfaatkan begitu saja oleh laki-laki terutama dalam hal memilih suami atau menentukan maskawin dalam pernikahannya. Oleh sebab itu, disini peran seorang wali diperlukan untuk "mengambil" keputusan dalam memilihkan pasangan kepada perempuan yang di ampunya untuk kepentingan perempuan tersebut, tidak untuk kepentingan pribadi seorang wali.[8]

Adapun kriteria Wali Nikah menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IX Akad Nikah Pasal 18 (2) adalah:

1. Laki-laki;
2. BerAgama Islam;
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Al-Maarif, 1981), 7.
[8] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 9 terj. Abdul Hayyie al-kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 136.

6. Dapat berlaku adil.[9]

Namun, Peraturan tersebut mengalami perubahan melalui PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Bab IV Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Paragraf 2 Wali Pasal 11(2) dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab IV Pelaksanaan Pencatatan Nikah Paragraf 2 Wali Nikah Pasal 12 ayat (2). Perubahan penting adalah penghapusan batasan usia minimal 19 tahun untuk kriteria baligh. Dengan demikian, kriteria wali nikah yang berlaku saat ini adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. Baligh;
4. Berakal; dan
5. Adil.[10]

Perubahan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai wali nikah. Penghapusan batasan usia minimal 19 tahun untuk kriteria baligh dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan konsekuensi negatif.

Dalam pandangan ulama mazhab tentunya terjadi perbedaan pendapat terkait penyamaan baligh dengan batasan usia. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sementara

[9] "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia," Pub. L. No. 11 (2007).
[10] "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia," Pub. L. No. 20 (2019).

Maliki memebri batasan usia baligh adalah 17 tahun. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat usia baligh minimal 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan adapun usia maksimal sesorang mencapai usia baligh yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sebab dalam rentang waktu usia tersebut seseorang mengalami perubahan dan peristiwa tanda-tanda baligh yaitu ihtilam bagi laki-laki dan perempuan, haid bagi perempuan, dan lain sebagainya.[11]

Dalam Administrasi pelaksanaan pernikahan di Indonesia menimbulkan tantangan kompleks bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Keduanya harus mematuhi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat (2) menetapkan syarat wali nasab hanya baligh saja tanpa adanya batasan usia. Namun, peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama mereka yang mengikuti fikih Islam yang menetapkan baligh sebagai syarat utama.

Dampak peraturan ini meliputi pengurangan hak kewalian bagi wali nikah berusia kurang dari 19 tahun, perubahan peran wali nasab dalam adat dan budaya Indonesia, serta ketidakpastian Hukum dalam menentukan usia minimal wali nikah. Perubahan peraturan baru yang menghapuskan batasan usia wali nikah menimbulkan kepastian Hukum yang kurang jelas, potensi konflik dalam keluarga

[11] Syaikh Abdurrahman Al juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2016), 586.

dan masyarakat, serta kebutuhan peninjauan ulang peraturan untuk mencapai keselarasan antara Hukum dan fikih Islam.

Setiap penghulu di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki pengalaman, pengetahuan, dan pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana seharusnya peraturan ini diimplementasikan. Terkadang, persepsi penghulu tentang kriteria baligh bisa dipengaruhi oleh pemahaman pribadi, budaya lokal, atau bahkan tekanan dari masyarakat. Ini bisa menyebabkan perbedaan dalam cara mereka menilai apakah seseorang memenuhi syarat untuk menjadi wali nasab. Terdapat ambiguitas Penafsiran. Ada perbedaan pandangan antara penghulu terkait definisi dan kriteria baligh, baik dari segi usia maupun pemahaman Agama. Seperti halnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang sudah ditemui pada Kecamatan Kamang Magek, dan Kecamatan Canduang terjadi perbedaan pendapan. Dimana pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek bahwasanya ada terjadi anak berusia 15 tahun yang menjadi wali nikah karena sudah baligh menurut fiqh[12]. Namun pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang dalam menikahakan seseorang wali harus punya KTP. Jika mempunyai KTP boleh seseorang tersebut menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dalam Kantor Urusan Agama (KUA) ini dijelaskan pula bahwasanya mereka tidak memakai satu Hukum saja tetapi juga memakai beberapa aturan yakninya Undang-undang kemudian Hukum Islam dan terakhir yakninya Hukum Adat[13]. Jadi dari dua Kantor Urusan

[12] Syafrizal, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek, 12 Desember 2024.

[13] Surya Arnes, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi, 11 Desember 2024.

Agama (KUA) diatas sudah terdapat perbedaan pendapat penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan baligh seseorang. Hal ini bisa menyebabkan ketidak konsistenan dalam penerapan peraturan tersebut di lapangan.

Perubahan peraturan ini mempengaruhi proses pernikahan dan pencatatan nikah, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta keharmonisan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang peraturan, mengembangkan pedoman praktis untuk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan peraturan, dan mencari keselarasan antara Hukum dan fikih Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas maka penulis merasa perlu melakukan analisis terhadap masalah tersebut dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur".**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur mengenai kriteria baligh?

2. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur mengenai kriteria baligh.
b. Untuk Mengetahui penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Agam Timur

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi ini apabila sudah selesai mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Menambah koleksi perpustakaan pribadi penulis dan sebagai sebuah kenang-kenangan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

c. Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sekaligus pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama..
d. Sebagai sebuah khazanah keilmuan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain yang membacanya terkait kriteria baligh yang sebenarnya diberlakukan merujuk kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zazim Luthfi, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)".[14] Berdasarkan Penelitiannya menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tidak menjelaskan batasan usia minimal wali nasab secara rinci. Dalam Hukum Islam, syarat wali nasab meliputi laki-laki, beragama Islam, balig, berakal dan adil. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dalam mengumpulkan data. Kesimpulannya, ketentuan syarat kecakapan Hukum wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018

[14] Muhammad Zazim Luthfi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

sudah sesuai dengan Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas yakninya pada Peraturan Menteri Agama yang akan dibahas, dimana saya akan membahas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Perbedaan lainnya yaitu bahwasanya dalam mengumpulkan data dalam penelitian saya tidak hanya dengan penelitian pustaka (*library research*) tetapi juga dengan wawancara kepada penghulu Kantor Urusan Agama.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nattasya Meliannadya dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)".[15] Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang menyetujui perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang taukil wali, namun dengan alasan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan kualitatif-deskriptif. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas yakninya dalam Peraturan Menteri Agama yang akan saya bahas bahwasanya saya akan membahas mengenai Baligh yang terdapat dalam peraturan tesebut. Perbedaan lainnya yaitu tempat yang akan saya teliti yaitu wilayah AgamTimur yang terdapat beberapa Kantor Urusan Agama.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rijal Amri Siregar berjudul "Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan di Lingkungan

[15] Nattasya Meliannadya, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Kabupaten Tapanuli Selatan)".[16] Penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, kurangnya kesadaran Hukum, dan rumitnya urusan administrasi menjadi penghambat pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dalam konteks Hukum Indonesia. Kesamaannya terletak pada fokus pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan pencatatan perkawinan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya bahas, dimana penelitian saya berfokus pada kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dan implementasinya di Wilayah Agam Timur. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, metode dan perspektif analisis.

Dari beberapa penelitian tersebut meskipun sama-sama membahas peraturan pernikahan, ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan signifikan. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian, Peraturan Menteri Agama yang dibahas, lokasi penelitian dan metode penelitian. Penelitian ini akan membahas implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab di Wilayah Agam Timur dengan fokus pada perspektif penghulu KUA, sehingga menambah khazanah pengetahuan dalam bidang Hukum pernikahan Islam.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yag ada di dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam

[16] Rijal Amri Siregar, "Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)" (Skripsi, Padangsidimpuan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

judul skripsi dengan judul **"*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur*"** kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain kata implementasi, baligh, wali nasab, pernikahan, dan perspektif.

Kata yang pertama implementasi. Implementasi adalah fase di mana tujuan yang direncanakan tercapai. Dalam hal ini persiapan implementasi perlu diperhatikan, yaitu mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan dan peluang yang ada, serta kemampuan menyampaikan melalui rencana.[17] Implementasi adalah tahapan dari proses kebijakan segera setelah ditetapkannya peraturan undang-undang atau peraturan tertentu oleh pemangku kebijakan.[18]

Kata yang kedua baligh. Baligh adalah lelaki dan atau perempuan yang telah memasuki usia baligh. Lelaki ditandai dengan mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan haid.[19] Baligh juga berarti berakhirnya batas masa kecil seseorang, sehingga ia cakap menanggung kewajiban- kewajiban syariat (at-takalif as-

[17] Sri Widodo Depi Yulyanti, *Administrasi dan Kebijakan Kesehatan* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 54.

[18] Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 116.

[19] Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 31.

syar'iyah) kecuali terdapat suatu hal yang menghalangi keahliannya sehingga membuatnya tidak cakap berbuat Hukum.[20]

Kata ketiga Wali Nasab. Dilihat dari kata *nasab*, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah.[21] Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.[22]

Kata keempat adalah pernikahan. Pernikahan adalah penolong bagi Agama dan menghinakan setan. Juga sebagai benteng yang sangat kokoh yang membatasi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita harus jelaskan dengan gamblang perkara kejiwaan yang sering luput dari jiwa-jiwa. Bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menjaga manusia dari haus seks. Pernikahan adalah sesuatu yang memecahkan tajamnya syahwat yang menggila karena manusia menjadi zuhud dengan fitrahnya dari segala sesuatu yang ia miliki. Jika suami dan istri tenang setelah sebelumnya sangat menderita kehausan seks, karena masing-masing dari keduanya memiliki yang lain dalam setiap waktu dia menghendakinya, sehingga di sana tidak akan ada keinginan yang sangat keras dan kehausan yang sangat dahsyat. Pernikahan adalah kehidupan bersama dan hubungan yang di

---

[20] Rifqi Qowiyatul Iman, *Anak Luar Kawin: Status danPerlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 13.

[21] Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 125.

[22] Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), 75.

dalamnya tujuan untuk terus berlangsung dan tetap berjalan. Bukan pertemuan sesaat dan bukan sekali lompatan yang muncul.[23]

Kata kelima yaitu Perspektif. Perspektif adalah sudut pandang seseorang ketika memahami dan menafsirkan realitas empirik dan pengalaman hidup yang memengaruhi wawasan pengetahuan dan kesadarannya.[24] Perspektif adalah sudut pandang atau pemikiran tertentu. Perkembangan periklanan tidak terlepas dari perubahan corak berpikir (perspektif) manusia.[25]

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini. Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode mixed methods research yaitu menggabungkan dua metode, yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk

---

[23] Syaikh Khalid Abd Ar-Rahman Al-'Ak, *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur'an dan As-sunnah* (Bekasi: Darul Falah, 2019), 40.

[24] Mahmud Arif, *Akhlak Islami dan Pola Edukasinya* (Jakarta: Kencana, 2021), 7.

[25] Rudianto, *Periklanan dan Manajemen Media* (Medan: Umsu Press, 2021), 21.

menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.[26] Adapun teknik pengumpulan data pada metode ini adalah menggunakan wawancara langsung terhadap para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini serta melakukan observasi secara langsung kepada objek penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh penulis.[27] Adapun sumber primer yang penulis gunakan di sini adalah beberapa penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Agam Timur yang terdiri dari 11 Kecamatan yaninya Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Baso, Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Palupuah, Kecamatan Malalak, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Matur[28], dan yang penulis tanyakan yaitu 3 Kecamatan yakninya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek.

b. Adapun sumber sekunder adalah data yang diperoleh secra tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain sebagai pelengkap dari data primer.[29] Data

[26] Hindayati Mustafidah dan Suwarsito, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 71.

[27] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

[28] Tia, Wawancara dengan Perangkat Wali Nagari, 7 Februari 2024.

[29] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 17.

sekunder yang berisiskan yang berisikan hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.[30] Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, skripsi, dan jumal yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang terdapat dari sumber primer dan sekunder tersebut selanjutnya penulis kumpulkan melalui metode sebagi berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[31] Apabila informan berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai, atau tidak berada di tempat pada saat peneliti mendatanginya maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, video call, chating, dan sebagainya. Mencatat dan menuliskan informasi yang didapatkan dari hasil bacaan tersebut pada buku catatan khusus.

b. Observasi

Observasi berarti melihat dengan penuh perhatian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan seara sistematis mengenai tingkah laku

[30] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.
[31] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 67.

dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secar langsung. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melakukan pengaamatan terhadap objek penelitiannya ditempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantaraan alat tertentu seperti rekaman video.[32] Observasi bertujuan untuk menguatkan data wawancara. Sesuai dengan tema penelitian ini maka observasi yang penulis lakukan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya[33] yang dilengkapi dengan penjelasan dari penulis. Penjelasan yang dimaksud dapat berupa berupa uraian yang lebih panjang terhadap data-data penelitian, menghubungkan dengan teori-teori lainnya, dan dapat pula dalam bentuk menyimpulkan data tersebut.

[32] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 80.

[33] Zuyyina Mardhatillah, *Metode Penelitian Lapangan* (Bandung: Literasi Media, 2020), 56.

b. Induktif. berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan menggunakan logika ilmiah yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.

c. Komparatif yaitu untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program dan untuk selanjutnya di cari kelebihan dan kekuranganya agar didapatkan makna yang lebih lengkap

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi. lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam pendahuluan ini menjelaskan tentang gambaran umum arah penelitian. Dengan diawali latar belakang masalah terkait dengan dasar dilaksanakannya penelitian. Memberikan gambaran secara spesifik mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini peneliti juga menjelaskan mengenai tujuan serta manfaat dalam penelitian yang meliputi harapan adanya

penelitian ini mampu memberikan sumbangsih referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai telaah pustaka yang berisikan hal pembeda dalam penelitian dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Selain itu kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan juga disampaikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti serta untuk memberikan rincian-rincian pembahasan di setiap bab dalam penelitian ini.

Pada Bab II Penulis akan mendeskripsikan secara sistematis konsep baligh dan wali nasab dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang telah dituliskan pada bab pendahuluan. Konsep baligh dan wali nasab yang dibahas antara lain definisi baligh menurut bebagai mazhab fiqih, Tanda-tanda baligh secara fisik dan biologis, Implikasi Hukum baligh dalam pernikahan, perngertian wali nasab, kedudukan dan dasar Hukum wali nasab, syarat wali nasab, pembagian wali nasab, dan usia minimal wali nasab.

Pada bab III untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan sejarah perkembangan peraturan perkawinan di indonesia, Usia minimal wali nasab dalam undang-undang, analisis terhadap peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019, perbandingan peraturan menteri Agama nomor 19 tahun 2019 dengan peraturan sebelumnya.

Adapun pada bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai data yang sudah terkumpul dan dianalisis dengan teori

yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, dan juga penulis akan memaparkan pandangan penghulu kua wilayah Agam Timur dan peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagi syarat wali nasab dalam pernikahan.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang dan berkaitan dengan materi yang dibahas sebelumnya yang akan penulis tuangkan pada Bab V.

BAB II

KONSEP BALIGH DAN WALI NASAB DALAM ISLAM

A. Konsep Baligh dalam Islam

1. Definisi Baligh menurut berbagai Mazdhab Fiqih

Baligh adalah *isim fail* dari *bulugh*. *Bulugh* berarti sampai. Menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana la dikenai taklif (*al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah*). *Taklif* artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Agama. Sedangkan menurut makna terminologis, *al-bulugh* adalah berakhirnya masa kanak-kanak (dalam pandangan Fikih Islam). Baligh adalah apabila telah mencapai usia 15 tahun ke atas atau sudah mengalami haid bagi perempuan meskipun usianya kurang dari 15 tahun.[34]

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti sampai umur atau akil baligh, sedangkan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa, pendewasaan yaitu perihal yang menjadikan dewasa. Secara etimologi, istilah dewasa (*adult*) berasal dari bahasa latin, bentuk lampau partisipel dari kata kerja adultus yang berarti "telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna (*grown to full size and strength*)" atau "telah menjadi dewasa (*matured*)".[35] Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli Fiqih maupun Ahli *psikolog*, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya

[34] Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Lirboyo Press, 2014), 16.

[35] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 350.

dengan usia seseorang. Dalam Fiqih usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang *Mukallaf* yaitu seseorang yang sudah dikenai Hukum.[36]

Dalam menyikapi persoalan baligh dalam beberapa Madzhab tidak secara langsung memberi batasan terhadap umur seseorang akan tetapi lebih kepada mencapainya baligh terhadap seseorang, dalam istinbat Hukum mengenai batas usia baligh yang ditetapkan oleh Madzhab. Suatu Madzhab juga mempunyai perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain karena melihat juga dengan keadaan masyarakat yang ada pada lingkungan saat itu, begitupun dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat itu.

Di sini penulis akan membahas mengenai Pendapat-Pendapat Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali karena dari empat Madzhab ini mempunyai penafsiran berbeda-beda membahas mengenai persoalan baligh.

Menurut Madzhab Hanafi, kondisi baligh (kedewasaan) pada laki-laki diketahui melalui mimpi basah, keluar air mani dan mencintai wanita (lawan jenis). Sedang untuk wanita melalui haid dan hamil. Jika semuanya itu belum dialami olehnya maka untuk mengetahui kondisi balighnya melalui umur. Jika mencapai umur 15 tahun, berarti ia baligh dalam apa yang difatwakan. Menurut Abu Hanifah, laki-laki telah baligh kalau umurnya genap 18 tahun, sedang perempuan pas 17 tahun. Pengampuan tetap berlaku bagi anak kecil sampai mencapai baligh

[36] Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2008), 356.

berdasarkan umur, atau karena ada tanda-tanda kejantanan. Setelah baligh, kemampuannya dilihat.[37]

Menurut mazhab Maliki batasan umur dewasa adalah jikalau sudah umur 18 tahun. Selanjutnya mazhab Maliki menentukan ciri-ciri balig adalah tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil dan haid. Batasan umur 18 tahun ini tidak hanya untuk laki-laki akan tetapi juga untuk perempuan.[38]

Menurut Madzhab Maliki, kondisi baligh diketahui melalui beberapa hal yakninya:

> Pertama, keluar air mani, baik ketika tidur maupun jaga.
> Kedua, haidh atau hamil bagi wanita.
> Ketiga, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Sedang bulu tipis tidak termasuk tanda baligh. Kumis dan janggut juga bukan tanda baligh. Terkadang seseorang mencapai baligh tanpa tumbuh apa pun padanya.Jika tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluan, itu tertanda ia terkena taklif (perintah dan larangan) Allah seperti shalat, puasa dan terkena taklif untuk memenuhi hak-hak orang lain.
> Keempat, ketiaknya bau.
> Kelima, mekarnya ujung hidung.
> Keenam, membesarnya suara. Jika semua tanda-tanda ini tidak terdapat pada seseorang maka untuk mengetahui balighnya melalui umur Yaitu genap 18 tahun, ada yang bilang menginjak usia 18 tahun saja sudah baligh.[39]
> Menurut Madzhab Asy-Syafi'i, kondisi baligh anak laki-laki dan perempuan

dapat diketahui melalui genapnya ia berumur lima belas tahun. Tanda lain ialah keluar mani. Keluar mani tidak menjadi alamat baligh kecuali jika si anak genap berumur 9 tahun. Sehingga kalau keluar mani sebelum usia tersebut, berarti ia

---

[37] Misbah Khusurur, "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6 (2021).

[38] Khusurur.

[39] Syaikh Abdurrahman Al juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 584.

adalah penyakit dan bukan tanda baligh. Tanda lain adalah haidh bagi wanita, ia bisa terjadi ketika berusia kurang lebih 9 tahun.[40]

Menurut Madzhab Hambali, anak laki-laki maupun perempuan, balighnya dapat diketahui melalui 3 cara:

Pertama, keluar mani, baik saat tidur maupun jaga, melalui mimpi atau bersetubuh dan lainnya.

Kedua, tumbuhnya bulu kasar pada sekitar kemaluan di mana untuk menghilangkannya membutuhkan pisau cukur. Bulu halus (tipis) bukan tanda baligh.

Ketiga, mereka baligh ketika berumur genap 15 tahun. Untuk wanita ada 2 tambahan:

1. Haid.
2. Hamil. Waktu balighnya dihitung 6 bulan sebelum melahirkan.

Sedangkan orang berkelamin ganda (*khuntsa*), balighnya dapat diketahui melalui banyak cara antara lain: genap 15 tahun, tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan tanda lain.

Dalam menentukan batasan usia baligh bagi remaja laki-laki maupun remaja perempuan Madzhab Hanbali memiliki kesamaan dengan Madzhab Syafi'i yang

[40] Syaikh Abdurrahman Al juzairi, 586.

menyatakan bahwa Berkata Syafi'i dan Hanbali anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.[41]

2. Tanda-tanda Baligh secara Fisik dan Biologis

Dalam memahami tanda-tanda baligh merupakan suatu perkara penting. karena kewajiban-kewajiban syariat yang dikaitkan dengannya. Seseorang dikatakan sebagai *Mukallaf* (orang yang terkena kewajiban syariat), jika memiliki dua unsur utama yaitu telah baligh (*baalighun*) dan tidak gila (*'aaqilun*). Terdapat tanda-tanda baligh untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama tanda-tanda baligh bagi laki-laki:

a. *Ihtilam* atau mimpi basah

Menurut Madzhab Maliki, baligh ditandai dengan tanda yaitu keluarnya mani dari kemaluan, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga (tidak tidur).

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur/24:59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Artinya: "*Dan apabila anak-anakmu telah ihtilaam, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin."*[42]

[41] Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, 2008), 6.

[42] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajanah Pentashihan, 2019), 358.

Batas usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah *ihtilam*. Khusus bagi anak perempuan, atau ia telah mengalami haid. Namun apabila ia sulit mengetahui apakah orang tersebut telah *ihtilam* (atau bagi anak perempuan ia terlambat haid atau bahkan tidak mengalami haid sama sekali), maka tanda balighnya diambil dari tumbuhnya rambut kemaluan. Bila anak sudah mengalami salah satu tanda di atas, maka ia telah baligh yang dengan itu ia telah sampai pada usia *taklif*. Wajib baginya mengerjakan ibadah dan seluruh amalan wajib. Adapun sebelum itu, maka perintah hanyalah sebagai pembiasaan dan menjadikannya suka.[43]

b. Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan bukan merupakan tanda balig secara mutlak. Madzhab Hanabilah dan satu riwayat dari Abu Yusuf dari Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak.[44] Adapun Madzhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak, dan inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Pendapat kedua mengatakan bahwa ia merupakan tanda baligh yang menyangkut hak-hak anak adam dalam beberapa Hukum seperti *qadzaf* (menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut hak-hak kepada Allah SWT, maka ia bukan sebagai

[43] Syaikh Abdurrahman Al juzairi, *Fikih Empat Madzhab*.584
[44] Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, 6.

tanda baligh. Dan Madzhab Syafi'iyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh untuk orang kafir. Adapun bagi muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa ia merupakan tanda balig sebagaimana orang kafir, dan pendapat lain yang shahih dalam Madzhab mengatakan bahwa itu bukan tanda baligh. [45]

c. Genap berusia lima belas tahun (menurut kalender hijriyah)

B. Konsep Wali dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali dalam Pernikahan

Ditinjau dari akar bahasanya, kata wali berasal dari bahasa arab yang artinya pelindung, pengampu, penaggung (hidup seseorang). Sedangkan kata "perwalian" dalam bahasa arab adalah walayah ولاية. Sedangkan kata walayah adalah bentuk masdar dari kata kerja ولى يلى ولاية yang artinya adalah dekat dengan.[46]

Menurut istilah Fiqih yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh Agama kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang atau barang.

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

a. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki
b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang anak-anaknya atau kerabatnya
c. Karena memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya

---

[45] Syaikh Abdurrahman Al juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 586.

[46] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1582.

d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya.[47]

Oleh sebab itu perwalian itu pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Perwalian atas orang
b. Perwalian atas barang
c. Perwalian atas orang dalam perkawinan"[48]

Wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad pernikahan atas diri seorang wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wa-nita itu melangsungkan akad tanpa dirinya. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya: Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan Aisyah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu 'Ubaid, ats-Tsauri dan ulama Zhahiriyah berpendapat, wali adalah syarat sahnya pemikahan.[49] Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya batil. Mereka berargumen dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Nash-nash al-Quran yang menyerahkan urusan menikahkan dan menolak untuk menikahkan kepada kaum laki-laki, di antaranya:

Firman Allah:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ

Artinya*: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu."(An-Nur: 32)*

[47] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tantang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 92.

[48] Kamal Muchtar, 92.

[49] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al-Atsari danAmir Hamzah Fachruddin, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 183.

Dalam ayat ini, Allah menyuruh para lelaki untuk menikahkan orang-orang yang sendirian. Seandainya perkara menikahkan itu diserahkan kepada wanita, tentulah Allah tidak menujukan perintah ini kepada kaum lelaki.

Firman-Nya:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman." (Al-Baqarah: 221)*

Firman-Nya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْابَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Arinya: *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis maka iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 232)*

Allah melarang para wali menghalangi para wanita untuk kembali kepada suami-suami mereka. Dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas tentang kedudukan seorang wali. Jika tidak demikian, tentunya larangan wali tidak ada gunanya di sini. Alasan lainnya, seandainya wanita itu boleh menikahkan dirinya sendiri, tentulah ia tidak membutuhkan saudara laki-lakinya[50]

Firman-Nya:

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

[50] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al-Atsari danAmir Hamzah Fachruddin, 184.

Artinya: *"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka." (An Nisa: 25)*

Allah mensyaratkan izin dari wali budak wanita tersebut untuk keabsahan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang dilakukannya untuk dirinya sendiri tidak sah.[51]

Diriwayatkan dari Aisyah tentang firman Allah :

وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فى الكتب فى يتنمى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ

Artinya: *"Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka." (An-Nisa: 127)*

Aisyah berkata, "Ini berkenaan dengan wanita yatim yang berada dalam asuhan seorang lelaki, dengan harapan agar ia menjadi sekutu baginya dalam hartanya sedangkan wanita yatim itu lebih berhak terhadapnya. Narnun, ia tidak berhasrat untuk menikahinya, lalu ia menghalanginya dari menikah karena hartanya, dan tidak pula menikahkannya dengan selainnya, karena tidak suka seorang pun bersyarikat dengannya dalam hartanya."

Aisyah berkata-mengenai pernikahan di zaman Jahiliyah "Di antara pernikahan itu ada pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang sekarang ini, yaitu seorang laki-laki datang kepada laki-laki lain-nya untuk meminang wanita yang ada dalam perwaliannya atau putri. nya, lalu ia memberikan mahar kepadanya, lalu ia menikahinya,"[52]

---

[51] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al-Atsari danAmir Hamzah Fachruddin, 185.

[52] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al-Atsari danAmir Hamzah Fachruddin, 186.

b. Dan yang lebih tegas dibandingkan semua yang telah disebutkan, ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، رواه الدار قطني وابن حبان

Artinya: *"Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. "(H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban)*

Hadits Aisyah Nabi bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *"Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikah-nya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Jika ia sudah bercampur dengannya, maka mahar adalah hak si wanita karena ia sudah men-campurinya. Jika kedua belah pihak berselisih, maka penguasa ada-lah wali bagi orang yang tidak punya wali.*

Kedua Hadits ini adalah dalil yang sangat jelas tentang disyaratkan-nya wali dalam pernikahan.

Esensi ini juga ditetapkan berdasarkan pendapat Umar bin al-Khaththab, Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,

“Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri.”[53]

Pendapat yang benar yang tidak boleh diselisihi adalah bahwa wali adalah syarat sahnya pernikahan, seperti pendapat jumhur ulama. Wallahu a`lam.

Beberapa Faidah:

a. Abu Hanifah sebagaimana telah disinggung membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya, tetapi ia memberikan kepada wali hak untuk membatalkan pernikahan, jika ia menikah dengan orang yang tidak sekufu atau setara dengannya.
b. Wanita tidak bisa menikahkan wanita yang lain: Akad pernikahan tidak sah lewat pernyataannya, karena ia tidak sah membuat akad dan menikahkan dirinya sendiri. Lebih-lebih menikahkan orang lain, sudah tentu tidak sah lagi.
c. Wali tidak boleh memaksa wanita yang sudah baligh untuk menikah.[54]

B. Status Wali dalam Pernikahan

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ljab dan *Qabûl*. Status wali menjadi syahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*madznun*) perempuan/laki-laki) meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya kafu'ah, dan jika tidak (*kafa'ah*), maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam Madzhab Hanfiyah, bukan merupakan rukun sebagai

[53] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al-Atsari danAmir Hamzah Fachruddin, 186–187.
[54] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al-Atsari danAmir Hamzah Fachruddin, 188.

syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.[55]

Argumentasi Madzhab Hanafiyah didasarkan kepada bahwa aqad nikah sama dengan aqad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang masih kecil. Selain itu, secara istidlal, Hanafiyah berpandangan bahwa al-Qur'an ataupun Hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.

Adapun al-Qur'an sebagai dasar keharusan wali dalam nikah yang dijadikan hujjah oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliah adalah surat al-Baqarah 232, berbunyi:

فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf..."*

Sementara landasan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 di atas, dalam pandangan Madzhab Hanafiyah, secara lengkap kutipannya, sebagai berikut:

> "telah dikutip dari Madzhab al-Syafi'i bahwa ia berkata: ayat ini (surat al-Baqarah ayat 232, pen) telah jelas dilalahnya terhadap kebutuhan wali. Akan tetapi, Hanafiyah menjawab dengan dua jawaban: jawaban pertama, bahwa "pencegahan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali, bisa jadi ditujukan pula kepada suami-isteri (yang mentalak isteri-isterinya) atau kemungkinan lain ditujukan kepada orang mukmin secara umum"...jawaban kedua, bahwa makna ayat ini (ayat 232 al-Baqarah, pen), ditujukan kepada orang berakal atau lainnya dari kerabat dekat wanita (yang taalak), tetapi ayat ini tidak

[55] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Jawa Baraat: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 3.

> menujukkan hak wali terhadap wanita yang ditalak tersebut secara mutlak. Ayat ini hanya menunjukkan bahwa orang yang mencegah untuk mengawinkan wanita yang ditalak itu dosa dan tidak berkaitan dengan wali. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa wanita itu lemah dan bukan berarti, para suami memanfaatkan kelemahan ini. Karena makna "larangan" ini pun mengandung kebebasan kepada wanita untuk memilih kembali lagi kepada (mantan suaminya) atau tidak.[56]

Dengan pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa status wali dalam pandangan Madzhab Hanafiyah hanya berlaku kepada orang yang masih kecil (belum dewasa/laki-laki), meskipun mereka mengakui bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa.

Dalam Madzhab Hanafiyah, landasan al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali, adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Baqarah 230:

فإن طلقها فلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طلقها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذا بَلَغَنَ أَجَلُهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Semua ayat ini adalah jelas mengenai nikah wanita, muraja'ahnya dan apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut yang ma'ruf adalah keluar dari padanya dan

[56] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 5.

terjadi akibat-akibat dari padanya tanpa tergantung pada izin wali dan tidak dengan pelaksanaannya oleh wali.[57]

Adapun Hadits-Hadits nabi saw yang dijadikan sebagai dasar tidak perlunya wali dalam Madzhab Hanafiyah, Yakninya Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda.:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأُمّ حَتَّى تسْتَأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang janda tidak dinikahkan kecuali setelah diminta perintahnya, dan seorang gadis tidak dinikabkan kecuali setelah diminta izinnya." Mereka bertanya: Wabai Rasulullah, bagaimanaizinnya? Beliau bersabda: "Diamnya."*

Hadits ini telah menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu aqad itu, sebagaimana dikatakannya.[58] Dari segi yang lain, Hadits itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan melahirkan ketidak sukaannya yang tidak pada tempatnya. Dan itu jelas mengenai sanggahan wali, tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu, lebih-lebih lagi mengenai sah 'aqad tidak tergantung pada pelaksanaan dari Wali.

[57] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 6.
[58] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 7.

Oleh karena itu, dalam Madzhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan kalau pun ada, hanya diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa).[59]

Meskipun status wali dalam Madzhab Hanafiyah seperti itu, Madzhab Hanafi memiliki urutan perwalian:

> ...urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memangnya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki(dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya".[60]

Madzhab Maliki sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd berpendapat bahwa "tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat Hadits Asyhab". Atas pemikiran Malik ini, selanjutnya, para pengikut Madzhab Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa "wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak jadi aqad nikah tanpa adanya wali".[61]

Dasar keharusan wali dalam nikah dalam Madzhab Maliki dan Madzhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat al-Baqarah ayat 232 dan 221 dan beberapa Hadits Nabi saw Hadits nabi saw lain yang dijadikan dasar Hukum wali bagi Madzhab Maliki ataupun Madzhab yang

[59] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 7.
[60] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 8.
[61] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 10.

menyetujuinya, Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Darul Quthni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، رواه الدار قطني وابن حبان

Artinya: *"Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. "(H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam Madzhab Maliki berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa per-setujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.[62]

Madzhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Madzhab Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna al-Dimsyiqi al-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gâyat al-Ikhtisyar, dijelaskan bahwa "wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."[63]

[62] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 12.
[63] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 14.

Dasar wali yang digunakan dalam Madzhab Syafi'iyah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi:

فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."*.

Ayat di atas, diturunkan kepada Mu'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya. Demikian pula, tulisan al-Son'ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu'qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj'i oleh suaminya. Dan menurut Madzhab al-Syafi'i, ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali sebagai hal ang wajib dalam pernikahan.[64]

Madzhab Hanbaliya dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan Madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahwa ketiga Madzhab tersebut berpendapat bahwa "wali itu sangat penting (*dhoruri*), dalam pernikahan, tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan aqad pernikahannya sendiri dalam keadaan apa pun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa ataupun yang belum dewasa, kecuali janda-yang harus diminta izin dan ridha-nya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang berpandangan bahwa "wali itu penting (*doruri*) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa (pr) yang gila", sementara orang dewasa baik gadis

[64] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 14.

atapun janda, mereka berdua memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukainya.[65]

Adapun pengambilan dalil Madzhab Hanafiyah termasuk kelompok ulama Jumhur, tentang harus ada wali berdasarkan al-Qur'an surat al-Nurayat 32 yang berbunyi:

....وأنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ....

Arinya: *"...dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ.

Artinya: *...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (QS.2:228)*

Landasan Hanbali, meskipun sama dengan Madzhab Syafiiyah dan Malikiyah, tetapi berbeda redaksi Haditsnya[66], sebagai berikut:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكح إلا بولى) رواه احمد والاربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان

Artinya: *"dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari Bapaknya berkata, Rasulullah saw bersabda,: tidak ada nikah, kecuali dengan wali" (Hadits riwayat Ahmad dan empat Madzhab Hadits dan telah menshahihkan Ibn Madini, Tirmidzi dan Ibn Hiban).*

[65] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 17.
[66] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 18.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلعم : أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم.

Artinya: *Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi bersabda: "siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal,...". Hadits diriwayatkan oleh empat Madzhab Hadits kecuali Nasai dan telah menshahihkan Abu Uwanah, Ibnu Hiban dan Hakim.*

Berdasarkan landasan tersebut, Madzhab Hanbaliyah menetapkan bahwa wali wajib dan harus ada dalam pernikahan. la menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa.[67]

3. Syarat Wali dalam Pernikahan

Salah satu yang harus ada dalam pernikahan adalah wali. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil. Adapun beberapa persyaratan tentang wali nikah diantarannya:

a. BerAgama Islam, seorang ayah yang tidak berAgama Islam tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, tidak sah akad nikah seorang muslim apabila wali yang menikahkan bukan berAgama Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran:28 yang berbunyi:

[67] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 19.

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ

نفسه ، ويُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ

Artinya: "*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah SWT. kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali"*

Mengenai ukuran seorang wali itu berAgama Islam di Indonesia terdapat beberapa pendapat.

1) Selain diakui oleh yang bersangkutan juga harus diakui oleh masyarakat bahwa yang bersangkutan memang Islam.
2) Yang bersangkutan sudah mengucapkan dua kalimah syahadat serta tahu dan yakin mengenai kebenarannya lalu, tidak ada perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan pengakuannya.
3) Tidak hanya pengucapan dua kalimah syahadat itu saja tetapi juga harus beriman dengan rukun yang lain.
4) Selain beriman kepada rukun yang lain, juga harus melakukan ibadah terutama sholat dan puasa.[68]

b. Baligh atau telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil tidak berhak menjadi wali ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad dan seorang yang kurang waras atau gila tidak sah menjadi wali karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat untuk perkawinan tersebut.[69]

---

[68] Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Gama, 1963), 26–27.

[69] Muhammad Luthfi Syafiruddin, "Tinjauan Umum tentang Wali Nikah" 5, No. 1 (Juli 2018): 123.

c. Laki-laki, tidak disahkan jika wanita menjadi wali nikah. laki-laki merupakan syarat wali dalam perkawinan. Demikian merupakan pendapat seluruh ulama karena dianggap lebih sempurna, sedangkan perempuan dianggap mempunyai kekurangan wanita dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.

d. Adil, Wali nikah harus memiliki sifat adalah (luhur budi pekertinya, jujur) dan bukan orang yang fasik. Karena orang yang fasik dikhawatirkan akan menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan orang yang tidak memiliki sifat takwa dan berakhlak mulia. Ulama-ulama yang menjadikan 'Adalah sebagai syarat bagi wali nikah ialah ulama mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah, dan Mazhab Syafi'i, [70]akan tetapi Sayyid Sabiq berbeda pendapat mengenai adil menjadi salah satu syarat wali. Sayyid sabiq menambahkan apabila seseorang durhaka tidak hilang haknya untuk mejadi wali dalam perkawinan, kecuali jika kedurhakaannya itu melampaui batas-batas kesopanan.

e. Merdeka, artinya maka seorang budak tidak sah apabila menikahkan anaknya atau anggota keluarganya meskipun berAgama Islam, baligh, dan berakal.[71]

Sedangkan dalam buku pedoman pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah, syarat-syarat untuk menjadi wali adalah:

a. BerAgama Islam
b. Baligh
c. Berakal
d. Tidak dipaksa

[70] Moch Azis Qomarudin, "Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan," *Jurnal El Faqih* No.2 (2018): 111.

[71] Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 47.

e. Terang lelakinya
f. Adil (bukan orang yang fasik)
g. Tidak sedang ihrom haji atau umroh
h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah)
i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebab lainnya.[72]

Dr. Peunoh Daly mengatakan dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam tentang gugurnya hak kewalian, yaitu:

1. Masih dibawah umur.
2. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali ab'ad.
3. Budak.
4. Fasik, kecuali ia sebagai Madzhab a 'zam (sultan).
5. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur 'alaih) karena tidak cerdas (dungu)
6. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya., sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut.
7. Diselidiki.
8. Berbeda Agama.

Jika terdapat salah satu dari hal-hal yang di atas pada seorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab'ad. Wali nasab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu sultan lah yang menjadi walinya, karena wali nasab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, melainkan hanya tidak sah melakukan akad.[73]

4. Pembagian Wali dalam Pernikahan

Madzhab Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*) perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nasi wal-mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah*

[72] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana KeAgamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 1996), 53.
[73] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 76–77.

'alan-nafs, yaitu Perwalian yang bertalian dengarn pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.[74]

Lebih jelas lagi, diuraikan oleh al-Juzairi tentang urutan wali dalam Madzhab Maliki, terutama kewenangan khusus wali mujbir sebagai berikut:
"urutan para wali dalam nikah sebagai berikut: wali mujbir adalah (1) Bapak dan penerima wasiat dari ayah dengan ucapan: kamu adalah wasiatku untuk menikahkan anakku dan seterusnya; (2) kakek; (3) penguasa (mâlik) karena ia memiliki kekuasaan umum.[75]

Secara umum, ulama Syafi'yah membedakan wali menjadi tiga: wali dekat (aqrab), wali jauh (ab'ad) dan wali hakim. Bagi Madzhab al-Syafi'i, pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki. Adapun urutan wali adalah: (1) ayah; (2) kakek dari pihak Bapak; (3) saudara laki-laki kandung; (4) saudara laki-laki seBapak; (5) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung: (6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seBapak; (7) paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seBapak); (8) paman seBapak (saudara laki-laki dari ayah yang seBapak); (9) anak laki-laki dari paman seibu seBapak; (10) anak laki-laki dari paman seBapak; dan (11) hakim.[76]

---

[74] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 8.
[75] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 12.
[76] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 15.

Apabila dalam perkawinan terdapat dua orang yang berhak menjadi wali: yang satu saudara kandung dan yang satu lagi saudara seBapak, siapakah di antara mereka yang lebih berhak menjadi wali? Dalam qawl qadim, Madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian saudara kandung dan saudara seBapak adalah sama (sejajar); karena wali nikah ditentukan berdasarkan nasab laki-laki. Sedangkan dalam qawi jadid, Madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa saudara kandung lebih untuk menjadi wali perkawinan atas saudara seBapak, karena mereka lebih berhak mendapatkan 'ashabat (harta waris sisa) dalam pembagian harta pusaka.[77]

Adapun susunan wali dalam Madzhab Hanbaliyah, sebagai berikut: Bapak, penerima wasiat Bapak jika meninggal, Hakim (sulthon) ketika diperlukan, mereka adalah para wali mujbir yang memaksa); seterusnya wali akrab seperti dalam waris. Sedangkan yang paling para wali adalah Bapak, Kakek sampai garis ke atas, anak laki-laki, anaknya anak laki-laki (cucu) sampai ke bawah. Secara ijma, mereka adalah wali aqrab yang harus didahulukan. Kemudian dari garis anak laki-laki, didahulukan saudara kandung laki-laki (saqiq), kemudian saudara laki-laki Bapak, kemudian anak saudara laki sekandung (saqiq), kemudian anak saudara laki Bapak, anak saudara laki sampai garisnya, paman sekandung, paman dari pihak Ibu, anak apman sekandung, anak laki paman dari ibu dan seterusnya, para paman dari pihak kakek, anak-anknya, paman dari pihak Bapaknya kakek, anak-akanya darn begitulah seterusnya. Didahulukan anak dari pihak aqrab daripada pihak yang jauh, misalnya saudara laki dari pihak Bapak dan anaknya lebih utama daripada paman,

[77] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 15.

dan begitulah qiyasnya. Kemudian wali kepada orang yang memerdekan hamba sahaya (ada, sekarang?), kemudian wali dari jalur wali aqrab, dan terakhir sulhton atau penggantinya.[78]

Dari hal di atas wali dalam pernikahan ini dapat juga dikelompokkan. Yakninya

a. Wali Nasab

Ada empat kelompok wali nasab yang sesuai tingkatnnya yang harus didahulukan, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berikut.

(1)Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayat, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(2)Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3)Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah
(4)Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajatkandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[79]

[78] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 19.

[79] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema InsaniPress, 1994), 82.

Dari keempat kelompok tersebut, selanjutnya pada pasal 21 ayat (2.3.4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kelompok siapa saja yang secara bersamaan paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi calon perempuan, yaitu

1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita (Pasal 21 ayat 2 KHI)
2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (Pasal 21 ayat 3 KHI)
3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Pasal 21 ayat 4 KHI)[80]

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau pegawai KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 dalam pasal (1) dikatakan bahwa apabila seorang peempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali aqrab tersebut mafqud, sedang menjalankan Hukuman dan tidak dapat dijumpai, atau jauh dan sebagainya maka nikah dapat dilangsungkan dengan wali hakim dan dalam pasal (2) dikatakan jika seorang wali nasab Adhal (menolak menikahkan) maka nikah dari mempelai perempuan itu boleh dilangsungakan dengan wali hakim setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1) Kepala pemerintah (Sulthan)
2) Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim

[80] Abdul Gani Abdullah, 83.

3) Apabila tidak ada kepala pemerintah atau khalifah maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim "*ahl al-hal wa al-aqd*i"[81]

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi berikut:

1) Tidak ada wali nasab
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'a
3) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
5) Wali aqrabnya adhal
6) Wali aqrabnya berbelit-belit
7) Wali aqrabnya sedang ihram
8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.[82]

Wali hakim tidak berhak menikahkan jika:

1) Wanita yang belum baligh
2) Kedua belah pihak (calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki) tidak sekufu
3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4) Wanita yang berada dibawah wilayah kekuasaannya.[83]

c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila seharusnya perkawinan menggunakan wali hakim dan temapat itu tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkkam. Orang yang bisa diangkat

[81] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Sertia, 1999), 249.
[82] Beni Ahmad Saebeni, 249.
[83] Sohari Sahrani dkk, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

menjadi wali muhakkam adalah orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqh nya, terutama dibidang munakahat, berpandangan luas, adil, dan laki-laki.[84]

Adapun cara pengangkatanya adalah calon suami mengucapkan tahkim. "saya angkat Bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si...(calon isteri) dengan mahar...dan putusan Bapak atau saudara saya terima dengan senang". Setelah itu calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon wali itu menjawab, "Saya terima tahkim ini". Wali tahkim terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada
2) Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta wakilnya tidak ada ditempat
3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatatan nikah[85]

d. Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya, bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini dimaksud terutama hamba sahaya yang berada di dalam kekuasaannya.[86]

e. Wali Adhal

Wali Adhal adalah wali yang enggan atau menolak. Maksudnya adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dipilih oleh anaknya.[87] Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i serta satu riwayat dari

[84] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39.
[85] Syaikhu dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh perbedaan Pendapat di Kalangan Madzhab Mazhab* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 101.
[86] M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 72.
[87] Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 47.

Ahmad berpendapat jika wali menolak atau Adhal meskipun dia adalah wali mujbir maka hak perwalian berpindah kepada penguasa atau qadhi (hakim).[88]

[88] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 9 terj. Abdul Hayyie al-kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 204.

BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERKAWINAN

A. Sejarah Perkembangan Peraturan Perkawinan di Indonesia

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenali teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam, sedangkan praktek Hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i.[89]

Agama Islam di nusantara sudah ada sebelum penjajahan belanda datang ke nusantara, sehingga dimana masyarakat Islam berada, disitu sudah berlaku Hukum Islam, meskipun dalam lingkup masyarakat yang jumlahnya masih sangat minim. Dibeberapa kerajaan Nusantara waktu itu, Hukum Islam diakui dan dianut oleh masyarakat, seperti disumatera terdapat Kerajaan Sultan Pasai di Aceh serta

[89] Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 25.

Kerajaan Pagar Ruyung dan Kerajaan Paderi kedua-duanya di Minang Kabau. Di Jawa terdapat Kerajaan Demak, Mataram, dan Sultan Agung: di Makassar terdapat Kerajaan Hasanuddin: dan sebagainya, bahkan Malaka serta Brunai (sekarang Brunai Darussalam) di semenangjung Melayu.

Pada Zaman VOC eksistensi Hukum Keluarga Islam telah diakui dan berlaku dalam masyarakat dan diakui pula oleh kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian dihimpun dalam Kitab Hukum Islam, yang dikenal dengan Kompedium Freijen. Kitab Hukum Islam tersebut berisi aturan-aturan Hukum Keluarga, perkawinan, dan kewarisan Islam yang ditetapkan agar diterapkan oleh Pengadilan VOC. Selain itu, dibuat pula himpunan Hukum keluarga, perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, semarang dan Makasar. [90]

Sudah menjdi fakta sejarah, sebelum pemerintah kolonial Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Nusantara pada waktu itu, manyoritas penduduk telah menganut Agama Islam. Atas dasar fakta tersebut tak dapat dimungkiri apabila di Nusantara pada waktu itu telah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang besar dan kuat. Di beberapa daerah di Hindia Belanda (kini Indonesia), Islam bukan saja merupakan Agama resmi karena diakui kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan akhirnya Hukum keluarga yang berlaku di Hindia Belanda telah mengakui nilai-nilai Islam yang kemudian diadopsi dalam perundang-undangan Hindia Belanda.

[90] Jamaluddin dan Nanda Amelia, 26.

Walaupun sudah berabad-abad Hukum Islam itu dianut oleh masyarakat Islam di Nusantara yang secara terus menerus diperjuangkan oleh umat Islam, namun dengan berlakunya Hukum Barat yang dibawa dari Negeri Belanda di berlakukan di Nusantara dalam menunjang dan memperkuat kristenisasi tidak mampu menghilangkan semangat masyarakat Islam di Nusantara untuk memperkuat Hukum Islam. Atas dasar keyakinan yang sudah tertanam dalam jiwanya dan dengan penuh semangat mempertahankan Agama Islam dan Hukum keluarga Islam tetap kokoh ditengah-tengah masyarakat di Nusantara ini.

Dalam rangka menghadapi perkembangan Hukum keluarga Islam di Hindia Belanda, semula pemerintah Kolonial Belanda merumuskan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh VOC bahwa mereka tidak menganggap Hukum Islam itu sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan pemeritah kolonial Belanda. Akan tetapi kondidsi seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini sebagai akibat usul Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda.[91]

Snouck Hurgronje mengajukan teori baru, karena teori yang berlaku saat itu dianggap sebagai teori yang keliru dalam kehidupan masyarakat. Menurut Snouck Hurgronje teori yang lebih tepat untuk digunakan dalam masyarakat adalah teori resepsi (receptie theori). Menurut teori tersebut Hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat adalah Hukum adat, sedangkan Hukum Islam baru dapat diberlakukan

[91] Jamaluddin dan Nanda Amelia, 26.

apabila sudah beradaptasi dengan Hukum adat. Teori resepsi ini didukung oleh Van Vollen Hoven dan Ter Haar. [92]

Akibat pemberlakuan teori resepsi ini dalam masyarakat Hindia Belanda waktu itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Stb. Nomor 116 dan Nomor 610 Tahun 1937 tentang Kebijakan Baru yang membatasi kewenangan Peradilan Agama. Pembatasan kewenangan peradilan Agama tersebut berdampak penghambatan atau penghentian pengembangan Hukum keluarga Islam dalam masyarakat. Teori resepsi ini berlaku terus di Hindia Belanda (kini indonesia) sampai kurun waktu 1970. Bahkan hingga kini masih ada beberapa ahli Hukum indonesia menganut teori ini.

Satu tahun setelah proklamasi kemerdekaan indonesia, keadaan mulai berubah akibat perkembangan masyarakat yang semakin maju untuk menyesuaikan Hukum yang berlaku dengan kondisi indonesia merdeka termasuk juga Hukum Islam. Pada tanggal 22 Nopember di undangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk sebagai dasar Hukum keluarga Islam.[93]

Undang-undang Pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaruan pertama, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Thalak dan Rujuk dan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang Pegawai Pencatat Nikah. Namun, meski telah berusaha menyusun

[92] Jamaluddin dan Nanda Amelia, 27.
[93] Jamaluddin dan Nanda Amelia, 27.

peraturan yang mengatur tentang masalah perkawinan pun dirasa tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, dan perempuan secara lebih khusus. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Thalak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, dirasakan kurang menyeluruh sehingga terjadi perkembangan atas dorongan para akademisi dan rakyat yang menghendaki adanya Undang-undang yang secara bernasional tidak parsial kewilayahan, maka dengan dorongan kuat tersebut lahir undang-undang No. 32 tahun 1954 dinyatakan berlaku untuk nasional, yakni Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. [94]

Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No. 198 Tahun 1895, dan sebagai pengganti dari Huwelijks Ordonantie Stbl. No. 348 Tahun 1929 jo. Stbl. No 467 Tahun 1931 dan Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie'Stbl. No 98 Tahun 1933. Ailawi mencatat, seyogianya UU No. 22 Tahun 1946 ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi karena belum memungkinkan maka diberlakukan untuk Jawa dan Madura. Kemudian diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954, dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 1954, yang isinya memperlakukan UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh Indonesia. Dengan ungkapan lain, oleh Ahmad Roestandi, UU No. 22 Tahun 1946 memperoleh persetujuan dari DPR untuk diperlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954. Dengan demikian, secara umum ditulis, ada tiga tahapan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1946 yakni: (1) tanggal 1 Februari

[94] Asro Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 21.

1947 untuk wilayah Jawa dan Madura; dan (2) tanggal 2 November 1954 untuk wilayah lainnya. Namun Wirjono menulis tiga tahapan, yakni (1) pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku UU No. 22 Tahun 1946 bagi Jawa dan Madura, berdasar penetapan Menteri Agama tanggal 21 Januari 1947; (2) bagi Sumatera mulai berlaku tanggaf 16 Juni 1949, berdasar ketetapan Pemerintah Daerah Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1949, No.l/PDRI/KA; dan (3) bagi wilayah-wilayah lainnya tanggal 2 November 1954, berdasarkan Undang-Undang tanggal 26 Oktober 1954 No. 32 Tahun 1954.[95]

UU No. 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah melakukan rapat yang berulang-ulang, akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 melalui fraksi-fraksi DPR, RUU tersebut disetujui untuk disahkan. Pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang perkawinan disyahkan DPR menjadi UU No 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975[96] ini adalah UU Pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Adapun isi dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terdiri daari 14 Bab dan 67 pasal. UU Perkawinan ini dikeluarkan pada 1974, dan diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia, tidak peduli Agama yang dianut. Undang-undang ini mencerminkan upaya untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan itu sendiri dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan Hukum adat dan Hukum Agama. Undang-Undang Perkawinan juga merupakan upaya

[95] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 33.

[96] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 25.

pemerintah dalam menanggapi tuntutan kaum perempuan di Indonesia tentang kedudukan Hukum mereka dalam beberapa peristiwa Hukum terutama poligami dan perceraian.[97]

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat tujuan, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena). dan (4) membangun persamaan hak untuk suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga, Rincian Bab sebagai berikut:

a. Bab 1: Dasar Perkawinan
b. Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
c. Bab III: Pencegahan Perkawinan

d. Bab IV: Batalnya Perkawinan

c. Bab V: Perjanjian Perkawinan

f. Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri

g. Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan

h. Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya

i. Bab IX: Kedudukan Anak

j. Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak

k. Bab XI: Perwalian

1. Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain

m. Bab XIII: Ketentuan Peralihan

n. Bab XIV: Ketentuan Penutup[98]

---

[97] Asep Saepudin Jahardin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), 14.

[98] Wazni Azwar dkk., "Latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974 (UUP)," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21, No. 1 (Juni 2021): 138.

Metode penetapan wajib pencatatan perkawinan, pencatatan *talaq*, dan pencatatan *ruju* berdasarkan *pada takhshish al-qadla, siyasah syar'iya*h, dan *qiyas* (*analogi*) terhadap al-Baqarah (2): 282 dan al-Talak (65): 2. Metode penetapan pembatasan kebolehan poligami pada an-Nisa' (4): 3 dan dihubungkan dengan an-Nisa' (4): 129, dan *siyasah syar'iyah*. Metode penetapan batasan umur minimal boleh kawin didasarkan pada inspirasi pandangan Syaukani, yang mengatakan bahwa kasus perkawinan 'Aisyah adalah sebagai pengecualian Metode penghapusan hak *ijbar* dalam perkawinan didasarkan pada pandangan Ibn Shubrumah. Metode keharusan perceraian di Pengadilan Agama didasarkan pada pandangan Az-Zahiri dan Syiah Imamiyan, yang menetapkan bahwa perceraian, sama dengan perkawinan, hanya terjadi dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa dalam menetapkan status Hukum satu masalah, dalam kasus-kasus tertentu hanya dengan menggunakan salah satu metode pembaharuan di atas. Namun, dalam banyak kasus metode yang digunakan adalah kumpulan dari dua atau lebih metode pembaruan. Variatifnya metode pembaharuan Hukum ini berkorelasi positif dengan dinamika perkembangan Hukum keluarga itu sendiri (*sustainable*).[99]

Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya “Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974”, menamakan undang-undang ini. sebagai suatu “unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan Agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur Hukumnya dalam

[99] Wazni Azwar dkk., 138.

Agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.[100]

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 67 menentukan:

1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hal-hal dalam undang-undang ini memerlukan mengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sudah berlaku sejak pengundangannya pada tanggal 2 Januari 1974, hanya saja untuk pelaksanaannya secara efektif diatur oleh suatu Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disadari karena UU No. 1 Tahun 1974 ini, disamping mengatur ketentuan-ketentuan yang pokok tentang perkawinan juga banyak memuat ketentuan-ketentuan yang menghendaki pelaksanaannya.[101]

Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan Meteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bagi ummat Islam diatur dalam Peraturan (Menag) No. 3 Tahun 1975 dan No.4 Tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama RI No.2

---

[100] Yuliatim dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, t.t.), 5.

[101] Yuliatim dan Baharuddin Ahmad, 5.

Tahun 1990. Bagi yang berAgama selain Islam diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 221a Tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Adapun isi Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 terdiri dari 10 Bab, 49 Pasal.[102]

Pada tahun 1983 lahir pula Peraturan Pemerintah No. 10 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan yang ditetapkan tanggal 21 April 1983 ini, berisi 23 Pasal. Pada tahun 1989 lahir UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ini diajukan dengan amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 dan dihantarkan dengan Ketetapan Pemerintah pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Januari 1989. UU yang ditetapkan pada Tanggal 14 Desember 1989 ini secara umum berisi tentang Pengadilan yang meliputi Susunan Pengadilan, Ketetapan Pengadilan dan Hukum Acara. Namun pada Bab IV, Hukum Acara, bagian kedua, Pemeriksaan Sengketa Perkawinan (pasal 65 s/d 88), dibabas juga tentang perkawinan, khususnya yang menyangkut proses atau acara perceraian.

Dengan demikian, meskipun pada prinsipnya UU ini berhubungan dengan Pengadilan, namun ada juga pembahasan tentang perkawinan. Pada tahun 1990 keluar PP No 45 yang berisi perubahan PP No. 10 Tahun 1983, yang isinya memuat beberapa pasal yang ada dalam PP No. 10 Tahun 1983. PP No. 45 Tahun 1990 ini hanya berisi dua pasal. Pada akhir tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum

[102] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 34.

Islam di Indonesia (KHI) mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini berlaku dengan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.l Tahun 1991 tersebut.[103]

Latar belakang utama pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengatasi kesimpangsiuran putusan dan perbedaan pendapat tentang masalah-masalah Hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pedoman Hukum Islam yang serAgam dan pasti, sehingga Hakim Pengadilan Agama memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan Hukum berdasarkan kitab-kitab fiqh yang berAgam. Perbedaan pendapat dan putusan ini dapat menyebabkan ketidakpastian Hukum dan merusak rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan Hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepastian Hukum dan keadilan bagi masyarakat.[104]

Keterbatasan kitab-kitab fiqh yang digunakan sebagai rujukan Hukum juga menjadi salah satu latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Kitab-kitab fiqh yang digunakan sebagai rujukan Hukum di Pengadilan Agama umumnya adalah kitab-kitab kuno yang ditulis dalam bahasa Arab, sehingga mempersempit akses masyarakat untuk memahami Hukum Islam. Selain itu, perbedaan pendapat

---

[103] Dedi Supriyadi dan Mustofa, 35.

[104] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Data Katalos Dalam Terbitan (KDT), 2011), 1–17.

dan penafsiran kitab-kitab fiqh juga dapat menyebabkan perbedaan putusan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.[105]

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk memberikan kepastian Hukum dan keadilan bagi masyarakat dengan menyediakan pedoman Hukum yang serAgam dan pasti. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan Hukum bagi masyarakat.[106]

Sehubungan dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ada sejumlah ketetapan yang berhubungan, yakni (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 yang ditetapkan di Yogyakata tanggal 21 Maret 1985, tentang Penunjukan Pelaksanan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 1991 tentang instruksi penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (3) Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juli 1991, tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/ 1991. (4) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.00.3/AZ/91, tentang Penyebarluasan Instruksi Presiden No.l Tahun 1994.[107]

[105] Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1–17.
[106] Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1–17.
[107] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 35.

Pengaturan Hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.[108] Lahirnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis yudisial peradilan Agama dapat dipenuhi.[109]

Mengingat Hukum Islam yang diimplementasikan di Pengadilan Agama terjadi perbedaan dalam memahami Hukum Islam yang berdampak kepada perbedaan atau kerancuan pemahaman Fiqih. Sebab, sebelumnya terjadi kesimpangsiuaran atau perbedaan putusan hakim di peradilan Agama akibat perbedaan pendapat ulama dan rujukan dalam didalam pertimbangan hakim."

Dengan adanya KHI, maka implementasi Hukum Islam di Pengadilan Agama dapat diserAgamkan. Secara sederhana KHI merupakan Hukum Islam yang diatur dalam bentuk kodifikasi sebagai kesatuan Hukum Islam yang digunakan sebagai pegangan hakim di Pengadilan Agama. Harapannya semua produk Hukum di Pengadilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI.

Kompilasi Hukum Islam telah dirancang sejak berdirinya Pengadilan Agama pertama kali pada tahun 1957 yaitu tepatnya sejak dibentuk PP tentang pengadilan Agama/Mahkamah Syar 'iyah diluar jawa dan madura melalui Peraturan

---

[108] Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gama Meia Pratama, 2001), 144–46.

[109] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema InsaniPress, 1994), 61.

Pemerintah No. 1945 Tahun 1957. Pada PP ini semua hakim dianjurkan untuk menggunakan kitab Fiqih yang telah dianjurkan oleh pemerintah sebagai pedoman memeriksa dan memutus perkara. Kitab Fiqih yang dimaksud adalah kitab Fiqih yang nantinya akan dikompilasikan menjadi ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam yaitu 1. Al-Bajuri, 2. Fathul Mu'in, 3. Syurkowi al At Tahrir, 4. Qolyubi/mahalli, 5. Fathul Wahab dengan sarhnya, 6. Tukhfah, 7. Targibulmustaq, 8. Qowarin Al-Syar Tyyah li al Sayyid bin Yahya, 9. Qowanin Syar'iyyah li al Sayyid sadaqah Dahlan, 10. Syamsuri fil Faraid, 11. Bughyatul Murtasyidin, 12. Al-Fiqh ala Madzahib al Arba'ah, 13. Mugni al Muhtaj.

Materi yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih terkait pada persoalan Hukum perkawinan, kewarisan, dan Hukum perwakafan. Saat ini KHI sering disebut dengan Fiqih ala Indonesia yang disusun mengikuti kondisi dan kebutuhan Hukum umat Islam di Indonesia. KHI ini bukan pembentukan mahzab atau aliran baru dalam pemahaman Hukum Islam, tetapi ini lebih kepada menyatukan (unifikasi) berbagai mahzab yang ada di Indonesia guna menyatukan persepsi para hakim di Pengadilan Agama. Lahirnya KHI ini secara yuridis diwadahi oleh Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.[110]

Ketentuan khusus mengenai perkawinan yang ada pada KHI ini terletak pada buku I dengan judul Hukum perkawinan sebanyak 170 pasal yang terdiri dari 19 Bab. Bab itu antara lain adalah:

Bab I tentang ketentuan Umum pada pasal 1;
Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan pada pasal 2-10;

[110] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, t.t.), 4.

Bab III tentang Peminangan pada pasal 11-13;

Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan pada pasal 14-29;

Bab V tentang Mahar pada pasal 30-38;

Bab VI tentang Larangan Perkawinan pada pasal 39-44;

Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan pada pasal 45-52;

Bab VIII tentang Kawin Hamil pada pasal 53-54;

Bab IX tentang Beristri lebih dari satu orang pada pasal 55-59;

Bab X tentang Pencegahan perkawinan pada pasal 60-69;

Bab XI tentang Batalnya Perkawinan pada pasal 70-76;

Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada pasal 77-84;

Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan pada Pasal 85-97;

Bab XIV tentang pemeliharaan anak pada pasal 98-106;

Bab XV tentang Perwalian pada pasal 107-112;

Bab XVI tentang Putusnya perkawinan pada pasal 113-148,

Bab XVII tentang Akibat putusnya perkawinan pada pasal 149-162:

Bab XVIII tentang Rujuk pada pasal 163-169;

Bab XIX tentang masa berkabung pada pasal 170.[111]

Dengan adanya ketentuan mengenai perkawinan pada KHI ini, maka ketentuan Hukum Islam yang selama ini hanya didapat dari kitab Fiqih perkawinan dapat disatukan dalam bentuk kompilasi Hukum. Secara kesimpulan Yahya Harahap mengungkapkan bahwa pembentukan KHI ini merupakan upaya untuk mempositifkan Hukum Islam di Indonesia. Penulis sendiri berpendapat bahwa kehadiran KHI ini tidak hanya mencerminkan Hukum Islam, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat indonesia.

[111] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim faqih, 5.

Walaupun KHI dibuat berdasarkan Hukum Islam, tetapi penyusunan mengenai Hukum perkawinan tetap mengacu pada Hukum perkawinan yang pernah ada seperti halnya mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk untuk wilayah Jawa Madura dan untuk wilayah Jawa Madura, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya KHI ini tetap menjabarkan persoalan perkawinan dengan merujuk pada Undang-Undang perkawinan yang sudah ada. Oleh karena itu dengan keberadaan KHI jelas segala pendapat ulama yang dulunya hanya ada pada kitab Fiqih menjadi Hukum Islam yang dipositifkan di Indonesia."[112]

Indonesia adalah negara Hukum, konsekuensi dari negara Hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat Hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi Hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 1 pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Walaupun indonesia negans Hukum, bukan berarti dalam implementasinya kemudian mengedepankan bukum semata seperti halnya negara di Barat. Pasal 29 ayat (1) undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Artinya dalam melaksanakan tata negara Hukum Indonesia yang berkonsep pada Hukum Indonesia juga mengedepankan nilai-nilai Agama.[113]

---

[112] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim faqih, 6.

[113] Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karekteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 38.

Tidak memandang siapapun itu warga negaranya, tidak memandang ras, suku, Agama, dan adatnya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap Hukum yang berlaku di Indonesia. Sama halnya dengan persoalan perkawinan, segala tindakan yang berkaitan dengan perkawinan tidak dapat mengacu kepada suku, ras, Agama, ataupun adat masing-masing pasangan yang ingin kawin. Untuk melaksanakan perkawinan harus tunduk dan patuh pada Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berbicara mengenai Hukum perkawinan Islam Indonesia, dalam pelaksanaannya tetap tidak dapat lepas dari ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Semua persoalan itu tetap harus mengacu pada ketentuan Hukum positif yang berlaku, walaupun itu dilakukan oleh warga negara yang berAgama Islam. Artinya mengkaji Hukum perkawinan Islam dari perspektif Hukum sama dengan mengkaji pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dilihat dari perspektif Islam. Persepektif Islam dalam Hukum perkawinan di Indonesia ini telah direpresentasikan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.[114]

B. Usia Minimal Wali Nasab dalam Undang Undang

Tidak ada undang-undang nasional Indonesia yang secara eksplisit mengatur usia minimal wali nasab. Adapun aturan mengenai wali nasab dan syarat-syaratnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IX Akad Nikah Pasal 18 (2) adalah:

1. Laki-laki;

[114] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 6.

2. BerAgama Islam;
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.[115]

Namun, Peraturan tersebut mengalami perubahan melalui PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Bab IV Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Paragraf 2 Wali Pasal 11(2) dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab IV Pelaksanaan Pencatatan Nikah Paragraf 2 Wali Nikah Pasal 12(2). Perubahan penting adalah penghapusan batasan usia minimal 19 tahun untuk kriteria baligh. Dengan demikian, kriteria wali nikah yang berlaku saat ini adalah:

1. Laki-laki;
2. BerAgama Islam;
3. Baligh;
4. Berakal; dan
5. Adil.[116]

Perubahan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai wali nikah. Penghapusan batasan usia minimal 19 tahun untuk kriteria baligh dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan konsekuensi negatif.

C. Perbandingan PMA No 20 tahun 2019 dengan peraturan sebelumnya

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan di Indonesia. Ketiga

[115] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2007.
[116] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.

peraturan ini memiliki perbedaan dan perubahan signifikan dalam beberapa aspek, seperti peran penghulu, pendaftaran kehendak perkawinan, dan penggunaan teknologi informasi. Dalam pembahasan berikut, Penulis akan membandingkan dan menganalisis perbedaan-perbedaan antara ketiga peraturan tersebut. Dengan demikian, kita dapat memahami perkembangan dan perubahan kebijakan Peraturan Menteri Agama di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peraturan-peraturan tersebut.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Penghulu hanya berwenang untuk melakukan pengawasan nikah atau rujuk menurut Agama Islam dan kepenghuluan yang terdapat pada Bab 1 mengenai ketentuan umum Pasal 1 ayat (3). Sedangkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 bahwasanya penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat perkawinan.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pembantu pegawai nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu Penghulu. Namun pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tugas tersebut dilakukan oleh penghulu langsung yang terdapat pada pasal 7 ayat (5).

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tidak adanya aplikasi pengelola administrasi nikah berbasis elektronik. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 pasal 1 ayat (15) ditetapkan sistem informasi manajemen nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai pendaftaran kehendak perkawinan. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 diatur mengenai hal tersebut yang terdapat pada Bab II.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak ada mengatur mengenai kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan. Tetapi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengatur mengenai hal tersebut yang sama-sama diatur dalam pasal 3 ayat (1).

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tidak mengatur pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri. Dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Namun Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 diatur hal tersebut yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2).

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 bagian ketua persyaratan administratif pasal 4 ayat (2) mengatur syarat Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan tapi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tidak diatur hal tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Bab III pemberitahuan kehendak menikah dirubah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjadi pengumuman kehendak perkawinan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 diatur persetujuan dan dispensasi usia nikah yang diatur pada Bab IV. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tidak diatur hal tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak diatur mengenai rukun perkawinan sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 diatur mengenai rukun perkawinan. Yang diatur dalam pasal 9 ayat (2) pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terdapat pada pasal 10 ayat (2).

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2) syarat wali nasab point C yakninya Baligh, sekurang-kurangnya 19 Tahun. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 hanya baligh saja tanpa batasan usia. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terdapat pasal 11 ayat (2) point C dan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terdapat dalam pasal 12 ayat (2) point C.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 20 ayat (1) menetapkan bahwa akad nikah harus dihadiri oleh calon suami namun dalam

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 calon istri harus dihadirkan juga. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terdapat dalam pasal 10 ayat (1). Dan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terdapat dalam pasal 11 ayat (1).

Dari Perbandingan Peraturan di atas dapat kita ketahui bahwasanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 memperbarui ketentuan pernikahan di Indonesia dengan memperjelas peran penghulu, memperkenalkan sistem informasi manajemen nikah berbasis elektronik, dan mengatur pernikahan di luar negeri. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pencatatan pernikahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pernikahan. Dengan demikian, PMA No. 20 Tahun 2019 dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

BAB IV

PANDANGAN PENGHULU KUA WILAYAH AGAM TIMUR DAN PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA BALIGH SEBAGAI SYARAT WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN

A. Pandangan Penghulu KUA Wilayah Agam Timur mengenai Kriteria Baligh

Pada penyajian data ini Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Agam Timur Yang terdiri dari sebelas Kecamatan dan yang peneliti tanyakan yaitu tiga Kecamatan yakninya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek.

Penghulu KUA Kecamatan Ampek Angkek, Bapak Akmal, menekankan pentingnya kriteria baligh dalam konteks pernikahan. Ia menjelaskan bahwa "baligh adalah kondisi di mana seseorang telah mencapai tahap kedewasaan untuk bertindak secara mandiri dan mempunyai kewajibannya sendiri kepada sang pencipta"[117] Dalam pandangannya, "seorang wali nasab yang baligh harus mampu memahami tanggung jawab yang diemban, baik secara Hukum maupun sosial".[118]

[117] Akmal, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Wawancara Pribadi, 14 Mei 2025.

[118] Akmal.

Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh yang menyatakan Akil dan baligh adalah dua kata dengan makna berbeda tetapi keduanya merupakan ciri yang digunakan untuk menunjukkan seseorang terikat kewajiban mentaati Hukum atau dengan kata lain disebut mukallaf. Akil baligh adalah istilah Agama yang mengaitkan pubertas dengan kewajiban seseorang kepada sang pencipta atas perubahan yang terjadi pada dirinya.[119] Dapat diketahui Bapak Akmal, menekankan pentingnya kriteria baligh dalam konteks pernikahan dengan menjelaskan bahwa baligh merupakan tahap kedewasaan seseorang untuk bertindak mandiri dan memiliki kewajiban sendiri kepada sang pencipta dan sesuai juga dengan prinsip yang dijelaskan tersebut..

Saat wawancara Bapak Akmal menyatakan kriteria baligh "yakni sesuai dengan Madhzab Syafi'i seseorang berumur lima belas tahun bagi laki-laki dan sudah adanya perubahan suara, mimpi basah. Jika perempuan yakninya sudah haid."[120] Dalam Fikih empat mazhab juga dikatakan demikian, bahwasanya kondisi baligh anak laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui genapnya ia berumur lima belas tahun. Tanda lain ialah keluar mani. Keluar mani tidak menjadi alamat baligh kecuali jika si anak genap berumur sembilan tahun. Sehingga kalau keluar mani sebelum usia tersebut, berarti ia adalah penyakit dan bukan tanda baligh. Tanda lain adalah haidh bagi wanita, ia bisa terjadi ketika berusia kurang lebih sembilan tahun.[121]

---

[119] Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, 16.

[120] Akmal, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Wawancara Pribadi.

[121] Syaikh Abdurrahman Al juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 586.

Di KUA Kecamatan Canduang, Bapak Nadhrial menambahkan bahwa kriteria baligh juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Ia mengakui bahwa di Canduang, "sering kali terjadi kasus di mana usia baligh secara biologis tidak selalu sejalan dengan kematangan individu".[122] Ia mengutip kitab Fiqh yang menegaskan bahwa baligh dapat ditentukan melalui tanda-tanda fisik seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Dalam Fikih empat mazhab juga dikatakan demikian, bahwasanya kondisi baligh anak laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui genapnya ia berumur lima belas tahun.[123] Namun, Bapak Nadhrial menekankan perlunya wawancara dan observasi untuk memastikan bahwa wali nasab benar-benar memenuhi syarat untuk menjalankan perannya. Misalnya, ada kasus di mana seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah tetapi secara emosional belum siap untuk mengambil tanggung jawab sebagai wali nasab.

Bapak Nadhrial memberikan contoh konkret tentang seorang laki-laki yang telah mencapai usia baligh secara fisik, namun ketika diwawancarai, ia menunjukkan ketidakpastian dan kecemasan yang mendalam. Dalam situasi seperti ini, Bapak Nadhrial merasa penting untuk memberikan dukungan emosional dan bimbingan agar wali nasab tersebut dapat siap menjalankan perannya.[124] Kemudian Bapak Kepala Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Canduang yakninya Bapak Surya dalam menikahkan seseorang wali harus punya KTP. Jika mempunyai KTP boleh

[122] Nadhrial.D, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi, 15 Mei 2025.

[123] Syaikh Abdurrahman Al juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 586.

[124] Nadhrial.D, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

seseorang tersebut menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dalam Kantor Urusan Agama (KUA) ini dijelaskan pula bahwasanya mereka tidak memakai satu Hukum saja tetapi juga memakai beberapa aturan yakninya Undang-undang kemudian Hukum Islam dan terakhir yakninya Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat[125]. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria baligh harus dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari segi usia. Dalam Hal ini seorang Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Canduang ini sangat teliti dalam menentukan usia baligh seorang wali nasab.

Bapak Asrul, selaku penghulu dan kepala KUA Kecamatan Kamang Magek, memberikan pandangan mengenai Kriteria Baligh. Ia menyatakan "Baligh ini kita harus kembali kepada apa-apa yang sudah termaktub dalam kitab-kitab fiqih bahwa seorang laki-laki itu dikatai baligh dalam bahasa fiqihnya organ reproduksinya sudah aktif itu ditandai dengan mimpi basah. Jadi jika perempuan sudah datang bulan atau haid atau menstruasi, Nah jadi itu kriteria baligh yang dipakai di KUA Kecamatang Kamang Magek"[126], Ujarnya. Dalam Fikih empat mazhab juga dikatakan demikian, bahwasanya kondisi baligh anak laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui genapnya ia berumur lima belas tahun. Tanda lain ialah keluar mani. Keluar mani tidak menjadi alamat baligh kecuali jika si anak genap berumur sembilan tahun. Sehingga kalau keluar mani sebelum usia tersebut,

[125] Surya Arnes, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

[126] Asrul, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Wawancara Pribadi, 19 Mei 2025.

berarti ia adalah penyakit dan bukan tanda baligh. Tanda lain adalah haidh bagi wanita, ia bisa terjadi ketika berusia kurang lebih sembilan tahun.[127]

Penghulu KUA Kecamatan Ampek Angkek, Bapak Akmal, “menekankan pentingnya kriteria baligh dalam konteks pernikahan seorang laki-laki ini harus jelas balighnya karena dia akan menjadi wali nasab dalam pernikahan jika wali ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nasab maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah yang berdampak ke pernikahan menjadi batal”.[128] Hal ini sesuai dengan Madzhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna al-Dimsyiqi al-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gâyat al-Ikhtisyar, dijelaskan bahwa "wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”[129] Penghulu KUA Kecamatan Ampek Angkek, Bapak Akmal, menekankan pentingnya kriteria baligh dalam pernikahan karena wali nasab harus memenuhi syarat tertentu. Jika wali tidak memenuhi syarat, maka pernikahan bisa menjadi batal. Hal ini sesuai dengan pandangan Madzhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa wali adalah rukun penting dalam pernikahan.

Di KUA Kecamatan Canduang, dalam wawancara dengan Bapak Nadhrial mengungkapkan bahwasanya “Baligh dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) point c ini sangat penting sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan karena jika tidak penting maka seseorang yang di bawah umur

---

[127] Syaikh Abdurrahman Al juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 586.

[128] Nadhrial.D, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

[129] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 14.

dapat saja menikahkan saudaranya yang akan membuat pernikahan itu sangat bertentangan dengan Hukum Islam yang dapat membuat pernikahan tersebut batal dan tidak sah jika masih dijalankan karena walinya belum baligh karena wali adalah rukun nikah"[130] Ujarnya. Hal ini sesuai juga dengan Madzhab Syafi'i yang menyatakan wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[131]

Bapak Asrul, menyatakan bahwasanya "baligh sebagai syarat wali nasab ini penting karena seseorang yang belum baligh tidak dibebani kewajiban Agama seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Mereka belum di anggap Mukallaf. Namun orang tua juga harus mendidik anak-anak mereka tentang ajaran Islam termasuk ibadah. Sejak Usia dini, meskipun anak belum baligh. Jadi seorang laki-laki yang akan menjadi wali nasab dari seorang mempelai perempuan harus baligh. Jika kami mendapati kasus yang demikian kami akan menolaknya. Karena jika dilaksanakan pernikahan tersebut maka akan bertentangan dengan Hukum Islam yang membuat pernikahan tersebut tidak sah"[132] Hal ini sesuai juga dengan Madzhab Syafi'i yang menyatakan wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 20 ayat (1) yang

[130] Nadhrial.D, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

[131] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insane, 1994), 68.

[132] Asrul, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Wawancara Pribadi.

menyatakan bahwasanya yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.[133] Jadi dapat dipahami bahwasanya Baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan sangat penting jika seorang wali nasab tidak baligh dan tetap melaksakan pernikahan maka pernikahan tersebut akan bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Kriteria Baligh Sebagai Syarat Wali Nasab Dalam Pernikahan di Wilayah Agam Timur

Pada penyajian data ini Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Agam Timur Yang terdiri dari sebelas Kecamatan dan yang peneliti tanyakan yaitu tiga Kecamatan yakninya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek.

Dalam wawancara dengan Bapak Akmal, Kepala KUA Kecamatan Ampek Angkek, dijelaskan bahwa penerapan peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa wali nasab yang ditunjuk memiliki kapasitas dan tanggung jawab dalam mendampingi proses pernikahan. Menurut Bapak Akmal, "Wali nasab yang baligh adalah syarat mutlak, karena mereka harus memahami hak dan

[133] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 68.

kewajiban yang terkait dengan pernikahan."[134] Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 51 ayat (2)[135] yang menekankan bahwasanya wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Oleh karena itu, penting bagi KUA untuk memastikan bahwa wali nasab tidak hanya memenuhi syarat umur, tetapi juga memiliki pemahaman yang cukup mengenai pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Akmal, "Kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih wali nasab yang memenuhi kriteria baligh." Dari sini dapat diketahui bahwasanya KUA Kecamatan Ampek Angkek dapat menanggulangi masalah yang terjadi.

Bapak Akmal juga mencatat adanya kasus di mana wali nasab yang tidak memenuhi kriteria baligh harus ditolak, demi menjaga keabsahan dan keutuhan pernikahan. “Contoh kasusnya yakni ketika seorang pemuda berusia 17 tahun mengajukan permohonan untuk menikahi seorang gadis. Meskipun keduanya telah mendapatkan izin orang tua, wali nasab dari pihak perempuan tidak memenuhi syarat baligh” ujar Bapak Akmal.[136] Hal ini menyebabkan penolakan permohonan tersebut, yang mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.[137] Dengan penolakan ini, KUA Kecamatan Ampek Angkek

[134] Akmal, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Wawancara Pribadi.

[135] “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

[136] Akmal, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Wawancara Pribadi.

[137] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.

menunjukkan komitmennya dalam menerapkan peraturan yang berlaku, demi menjaga agar pernikahan yang terjadi adalah sah secara Hukum Islam.

Di Kecamatan Canduang, penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 juga mendapatkan perhatian serius dari Bapak Nadhrial, Penghulu KUA setempat. Beliau menjelaskan bahwa kriteria baligh sebagai syarat wali nasab sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah. "Kami berusaha untuk memastikan bahwa wali nasab yang ditunjuk adalah seseorang yang memiliki kedewasaan dan pemahaman yang cukup tentang tanggung jawab dalam pernikahan, kami berpedoman juga dengan Kompilasi Hukum Islam"[138] ungkapnya. Bapak Kepala Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Canduang yakninya Bapak Surya dalam menikahakan seseorang wali harus punya KTP. Jika mempunyai KTP boleh seseorang tersebut menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dalam Kantor Urusan Agama (KUA) ini dijelaskan pula bahwasanya mereka tidak memakai satu Hukum saja tetapi juga memakai beberapa aturan yakninya Undang-undang kemudian Hukum Islam dan terakhir yakninya Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat[139]. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. KUA menekankan pentingnya kriteria baligh sebagai syarat wali nasab untuk mencegah pernikahan tidak sah dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, KUA juga memperhatikan

[138] Nadhrial.D, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

[139] Surya Arnes, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

aspek administratif dengan mensyaratkan wali memiliki KTP. Dalam proses pernikahan, KUA menggunakan berbagai aturan, termasuk Undang-undang, Hukum Islam, dan Hukum Adat setempat. Dengan komitmen ini, KUA Kecamatan Canduang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya memilih wali nasab yang memenuhi kriteria, sehingga proses pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah yakninya: Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya sendiri apalagi orang lain. Syarat Keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut bukan orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.[140] Oleh karena itu, KUA Kecamatan Canduang sangat berhati-hati dalam memilih wali nasab yang memenuhi kriteria tersebut, demi menjaga integritas dan keabsahan pernikahan yang terjadi.

KUA Kecamatan Kamang Magek juga menerapkan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 dengan sangat baik. Bapak Asrul, Kepala KUA Kecamatan Kamang Magek, menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya wali nasab yang baligh semakin meningkat. "Kami selalu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih wali nasab yang memenuhi syarat baligh,

[140] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 261.

agar pernikahan yang dilakukan sah dan sesuai dengan ketentuan Agama,"[141] ujarnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.[142] Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek telah berhasil menerapkan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 dengan baik, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wali nasab yang baligh. Kepala KUA Kecamatan Kamang Magek, Bapak Asrul, menekankan bahwa edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memilih wali nasab yang memenuhi syarat baligh sangat penting untuk memastikan keabsahan pernikahan sesuai dengan ketentuan Agama.

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa wali nasab harus baligh dan adil pernikahan. Wali nikah harus memiliki sifat adalah (luhur budi pekertinya, jujur) dan bukan orang yang fasik. Karena orang yang fasik dikhawatirkan akan menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan orang yang tidak memiliki sifat takwa dan berakhlak mulia. Ulama-ulama yang menjadikan 'Adalah sebagai syarat bagi wali nikah ialah ulama mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah, dan Mazhab Syafi'i [143]. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Kamang Magek sangat berhati-hati dalam memilih wali nasab yang memenuhi kriteria tersebut, demi menjaga integritas dan keabsahan pernikahan yang terjadi.

---

[141] Asrul, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Wawancara Pribadi.

[142] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 68.

[143] Moch Azis Qomarudin, "Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan," 111.

Bapak Asrul juga menambahkan bahwa KUA Kecamatan Kamang Magek sering mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk para penghulu dan masyarakat tentang pentingnya kriteria baligh dalam pemilihan wali nasab. "Kami ingin memastikan bahwa semua pihak memahami peraturan ini dan dapat menerapkannya dengan baik,"[144] ungkapnya. Dengan demikian, KUA Kecamatan Kamang Magek berkomitmen untuk menjaga keabsahan dan kesucian pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Ampek Angkek menunjukkan bagaimana pentingnya kriteria baligh dalam menentukan wali nasab dalam pernikahan. Menurut Bapak Akmal, penghulu di KUA Ampek Angkek, usia wali nasab yang kurang dari 19 tahun menjadi perhatian serius. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa “ketika ada wali nasab yang berusia 17 tahun, mereka melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa individu tersebut telah mencapai tahap baligh secara syar'i. Hal ini sejalan dengan buku Ilmu Fikih yang menekankan pentingnya kriteria baligh dalam konteks Hukum perkawinan”.[145]Dengan demikian, penerapan kriteria baligh sebagai syarat wali nasab di KUA Ampek Angkek tidak hanya berfokus pada aspek Hukum, tetapi juga pada kesiapan individu secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan komitmen KUA untuk menjaga integritas institusi pernikahan dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses tersebut.

[144] Asrul, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Wawancara Pribadi.

[145] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 77.

Di KUA Kecamatan Canduang, penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 juga menjadi fokus utama dalam penanganan kasus wali nasab yang berusia di bawah 19 tahun. Bapak Nadhrial, penghulu di KUA Canduang, menjelaskan bahwa mereka "melakukan prosedur yang ketat dalam mengevaluasi wali nasab yang masih muda. Dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa jika ada wali nasab berusia 15 tahun, mereka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa wali nasab tersebut telah mencapai baligh, baik dari segi fisik maupun mental".[146] Dalam hal ini KUA Kecamatan Caanduang teliti dalam menentukan wali nasab tersebut.

Dalam konteks Hukum Islam, baligh adalah salah satu syarat utama wali nasab dalam pernikahan yang diatur dalam Fikih. Menurut Imam Syafi'i, baligh dapat ditandai dengan tanda-tanda fisik seperti mimpi basah pada laki-laki atau haid pada perempuan. [147] Oleh karena itu, penghulu di KUA Canduang berusaha untuk memahami tanda-tanda ini sebelum memutuskan apakah wali nasab dapat diterima atau tidak.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di KUA Canduang adalah ketika seorang wali nasab berusia 16 tahun yang ingin menikah. Penghulu melakukan wawancara dan menemukan bahwa wali nasab tersebut belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai tanggung jawab pernikahan. Dalam situasi ini, penghulu memberikan saran untuk menunda pernikahan hingga wali nasab tersebut

[146] Nadhrial.D, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

[147] Ali Imron HS, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 126–127.

merasa lebih siap, Ujar Bapak Nadhrial.[148] Dari yang dikemukanan Bapak Nadhrial tersebut dapat kita ketahui bahwasanya dalam menentukan wali nasab pun juga sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan bahwa wali nasab harus berakal.[149] Dengan demikian, KUA Canduang menunjukkan bahwa penerapan kriteria baligh sebagai syarat wali nasab tidak hanya berfokus pada aspek usia, tetapi juga pada kesiapan individu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah sah secara Hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kesejahteraan individu.

Sementara itu, di KUA Kecamatan Kamang Magek, penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 juga menjadi perhatian utama. Bapak Asrul, penghulu di KUA Kamang Magek, menjelaskan bahwa mereka "menghadapi tantangan ketika wali nasab berusia di bawah 19 tahun. Dalam wawancara, beliau menekankan bahwa setiap kasus harus ditangani dengan hati-hati dan penuh perhatian, terutama jika ada wali nasab yang berusia 15 tahun karena wali nasab tersebut dapat dikeragui Balighnya".[150] Dalam kejadiannya KUA Kamang Magek Mendapati kasus bahwasanya Wali Nasab ini berumur 15 Tahun. Cara Bapak Asrul menanganinya dengan "Melakukan pemeriksaan lebih intens kepada wali nasab yang umurnya 19 Tahun kebawah karena masih dikeragui balighnya. Pihak KUA melakukan wawancara tertutup kepada yang bersangkutan. Apakah sudah

[148] Nadhrial.D, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

[149] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.

[150] Asrul, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Wawancara Pribadi.

memenuhi syarat wali nasab atau tidak.[151] Dengan demikian, KUA Kamang Magek menunjukkan bahwa penerapan kriteria baligh sebagai syarat wali nasab adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sesuai juga dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2)[152]. Hal ini mencerminkan komitmen KUA untuk menjaga integritas institusi pernikahan dan melindungi hak-hak individu yang terlibat.

Dalam wawancara dengan Bapak Akmal, penghulu KUA Kecamatan Ampek Angkek, beliau menyatakan bahwa "peraturan baru ini memberikan kejelasan yang lebih baik karena sesuai dengan fiqh tanpa batasan usia"[153]. Menurutnya, "Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 bertentangan dengan Hukum Islam yang tidak mengatur mengenai usia baligh seorang wali nasab"[154]. Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan dalam praktik di lapangan. Bapak Akmal menambahkan bahwa dengan adanya peraturan baru ini, pihaknya dapat lebih mudah dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan.

Bapak Nadhrial, penghulu KUA Kecamatan Canduang, juga memberikan pandangannya terkait perubahan peraturan ini. Menurutnya, "peraturan baru tentang kriteria baligh sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menjelaskan jika ada seseorang yang menjadi wali nasab usianya kurang dari 19

[151] Asrul.
[152] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.
[153] Akmal, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Wawancara Pribadi.
[154] Akmal.

tahun tpernikahannya ditunda sampai walinya berusia 19 tahun pas, Jika umurnya urang dari satu haripun pernikahannya harus ditunda jika memakai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) yang mengatur bahwasanya baligh,berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun[155]. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat lebih memahami bahwa wali nasab yang kurang dari 19 tahun dapat menjadi wali nasab asalkan memenuhi kriteria yang sesuai dengan ijtihad pengehulu dalam mengetahu baligh". Bapak Nadrial juga menyampaikan jika di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut tidak dapat kejelasn kami selaku penghulu juga bepedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, dan Mazhab yang dipakai di indonesia yakninya Mazhab Syafi'i.[156] Dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya KUA Kecamatan Canduang berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Wawancara dengan Bapak Nadhrial menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini telah ada, tantangan dalam penerapannya masih perlu diatasi melalui pendidikan dan penyuluhan.

Selanjutnya, Bapak Asrul dari KUA Kecamatan Kamang Magek memberikan perspektif yang berbeda. Ia menekankan bahwa perubahan dari Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 ke No 20 Tahun 2019 menunjukkan kemajuan dalam regulasi pernikahan di Indonesia. Menurutnya, "peraturan baru ini memberikan landasan Hukum yang lebih kuat untuk menegakkan norma-norma yang berkaitan dengan pernikahan. Dan juga peraturan ini juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Jadi kita bisa mengetahui baligh ini sesuai dengan Ijtihad

[155] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2007.

[156] Nadhrial.D, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi.

kami sebagai Penghulu KUA dan sesuai dengan Hukum Islam yang dipandang dalam baligh ini bukan usia saja tetapi dapat dipandang dari berbagai aspek seperti sudah mengalami mimpi basah atau belum, kemudian dari perubahan suara dari wali tersebut, apalah sudah mengetahu yang baik atau yang buruk. Jika Hal yang demikian ada pada wali nasab tersebut maka kami selaku penghulu mengizinkan wali tersebut untuk mennjadi wali nasab"[157]. Dalam hal ini Pemghulu kecamatan Kecamatan Kamnag Magek sangat setuju dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan baligh saja tanpa batasan usia.

Dalam wawancara dengan Bapak Asrul, Ia juga menjelaskan "bahwasanya penerapan di lapangan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) yang terbaru ini lebih relavan untuk diterapkan dan ketika dulu diterapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) itu memang dibatasi usia baligh itu 19 tahun. Jadi kadang-kadang ada pertentangan Peraturan Menteri Agama tersebut dengan kenyataan atau konsep fiqh. Ada wali nikah yang berumur 18 tahun ketika diperiksa sudah baligh tetapi tidak bisa kita tetapkan sebagai wali nasab karena belum cukup umur. Karena dilema antara penerapan fiqh sebagai syarat wali yakninya baligh dengan umur 19 tahun. Jadi memang Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) koreksi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2)".[158]

[157] Asrul, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Wawancara Pribadi.

[158] Asrul.

Bapak Asrul menjelaskan bahwa dalam praktiknya, “ada kasus di mana pihak keluarga menekan penghulu untuk memproses permohonan pernikahan meskipun Wali nasab belum memenuhi kriteria baligh”.[159] Dalam konteks ini, Bapak Asrul berpegang pada prinsip-prinsip fiqih yang menekankan bahwa pernikahan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Islam.[160] Ia berharap dengan adanya peraturan yang lebih jelas, penghulu dapat lebih tegas dalam menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat. Disini Penghulu Kecamatan Kamanag Magek sangat tegas mengenai peraturan yang berlaku agar masyarakat tidak semena-mena terhadap pernikan.

Dalam wawancara dengan Bapak Akmal, Penghulu KUA Kecamatan Ampek Angkek, terungkap bahwa penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 dianggap lebih relevan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007. Menurutnya, “peraturan yang baru ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan usia wali nasab, dengan fokus pada kriteria baligh sebagai syarat utama”[161]. Hal ini sejalan dengan pandangan fiqih yang menekankan pentingnya kematangan individu dalam menjalani pernikahan.[162] Dalam konteks ini, baligh tidak hanya diukur dari usia, tetapi juga dari aspek fisik, mental, dan emosional.

---

[159] Asrul.

[160] Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

[161] Akmal, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Wawancara Pribadi.

[162] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 27.

Bapak Akmal juga menjelaskan bahwasanya "ketika Peraturan Menteri Agama tidak menjelaskan secara detail bagaimana kriteria baligh sebagai syrat wali nasab ini, pihak KUA Kecamatan Ampek Angkek memakai ilmu KUA itu sendiri seperti apakah layak wali tersebut menjadi wali dalam pernikahan atau tidak dan dengan mengetahui definisi Wali dalam pernikahan, dan pembagaian wali, Bapak Akmal juga mengungkapkan bahwasanya kami selalu penghulu juga bisa berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama Sebelumnya. Kemudian agar tidak salah dalam menilai layak atau tidaknya seorang wali nasab menjadi wali dalam pernikahan Pihak KUA sangat berhati-hati dalam memeriksa kebenaran wali nikah tersebut".[163] Dari sini dapat diketahui bahwasanya KUA Kecamatan Ampek Angkek dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan baik terhadap ketidakjelasan dalam perturan yang berlaku.

[163] Akmal, Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Wawancara Pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui penggalian data dan melakukan analisis Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Agam Timur mengenai kriteria baligh pada umumnya mengambil pendapat Madzhab Syafi'i bahwasanya baligh bagi laki-laki ini ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dengan membatsi umur seseorang yang baligh ini 15 tahun. Peraturan ini memberi peluang untuk berijtihad kepada para pemegang kebijakan seperti Kepala Kua dan Penghulu.
2. Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang kriteria baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Wilayah Agam Timur sudah diterapkan sebagaimana mestinya yakni baligh tanpa adanya batasan usia seperti peraturan sebelumnya. Peraturan ini relavan dengan Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i dibanding peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang memberikan batasan usia bagi Wali Nasab 19 tahun.

B. Saran

Adapun penulis memberikan saran terhadap beberapa hal berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Indonesia lebih khususnya umat Islam hendaknya memperhatikan aturan yang berlaku dalam hal ini, undang-undang pernikahan, atau peraturan menteri Agama terkait pernikahan, sehingga masyarakat bisa ikut andil mengoreksi hasil aturan yang di tetapkan sekiranya terdapat ketidak sesuaian dengan masalah dalam masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa penetapan syarat wali nasab adalah baligh saja tanpa dibatasi usia tertentu sudah sesuai dengan tujuan syariat. Sehingga wacana atau aturan yang menentapkan batasan usia tertentu perlu ditimbangkan matang-matang atau bahkan tidak perlu karena akan membatasi pengembangan akal sebagai salah satu instrumen maqäşid asy-syari'ah.
3. Dalam aturan yang berlaku sebenarnya sudah cukup baik terkait PMA No. 20 tahun 2019 tentang batasan usia hanya memberi syarat baligh, namun penulis menilai perlu adanya narasi penekanan baligh yang memenuhi syarat berdasarkan Hukum Islam dan budaya masyarakat terkait, oleh pihak berwenang yang dalam hal ini kepala KUA.
4. Kajian yang bersifat kualitatif ini bisa dijadikan acuan atau afirmasi atas peraturan undang-undang pernikahan yang berlaku dan masalah yang timbul kendepannya terutama yang berkaitan dengan wali nasab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Abdullah. *Pengantar KHI dalam tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema InsaniPress, 1994.

———. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insane, 1994.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, terj. Abu Ihsan al-Atsari danAmir Hamzah Fachruddin. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.

Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah. *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ahrum Hoerudin. *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Akmal. Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Wawancara Pribadi, 14 Mei 2025.

Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ali Imron HS. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.

Arif, Mahmud. *Akhlak Islami dan Pola Edukasinya*. Jakarta: Kencana, 2021.

Asep Saepudin Jahardin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.

Asro Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Asrul. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Wawancara Pribadi, 19 Mei 2025.

Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Sertia, 1999.

Dedi Supriyadi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Jawa Baraat: Pustaka Al-Fikriis, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Lajanah Pentashihan, 2019.

———. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana KeAgamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 1996.

Depi Yulyanti, Sri Widodo. *Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.

Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.

Hindayati Mustafidah, dan Suwarsito. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ilham Basri. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jamaluddin dan Nanda Amelia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam tantang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Khusurur, Misbah. "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6 (2021).

Luthfi, Muhammad Zazim. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

M. Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Data Katalos Dalam Terbitan (KDT), 2011.

Meliannadya, Nattasya. “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Milah, Saful dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.

Moch Azis Qomarudin. “Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan.” *Jurnal El Faqih* No.2 (2018).

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.

Muhammad Jawad Mughniyyah. *al Ahwal al Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al ’Ilmi lil Malayain, 2008.

Muhammad Luthfi Syafiruddin. “Tinjauan Umum tentang Wali Nikah” 5, No. 1 (Juli 2018).

Nadhrial.D. Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi, 15 Mei 2025.

Notosusanto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Gama, 1963.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Pub. L. No. 11 (2007).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Pub. L. No. 20 (2019).

Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rifa’i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Rifqi Qowiyatul Iman. *Anak Luar Kawin: Status danPerlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Rudianto. *Periklanan dan Manajemen Media*. Medan: Umsu Press, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

———. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif, 1981.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Siregar, Rijal Amri. “Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan).” Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

Siregar, Saipul Muluk. *Hukum Islam*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.

Sohari Sahrani dkk. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.

Suparman Usman. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gama Meia Pratama, 2001.

Supriadi. *Fikih Munakahat*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Surya Arnes. Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang Wawancara Pribadi, 11 Desember 2024.

Syafrizal. Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek, 12 Desember 2024.

Syaikh Abdurrahman Al juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2016.

Syaikh Khalid Abd Ar-Rahman Al-’Ak. *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur’an dan As-sunnah*. Bekasi: Darul Falah, 2019.

Syaikhu dkk. *Perbandingan Mazhab Fiqh perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Lirboyo Press, 2014.

Tia. Wawancara dengan Perangkat Wali Nagari, 7 Februari 2024.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, t.t.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).

Wazni Azwar, Riki Arnaidi, Dendi Irawan, Rozi Andrini, Ade Fahrullah, dan Khoiruddin Nasution. “Latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974 (UUP).” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21, No. 1 (Juni 2021).

Yaswirman. *Hukum Keluarga, Karekteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Yuliatim dan Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, t.t.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 9 terj. Abdul Hayyie al-kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuyyina Mardhatillah. *Metode Penelitian Lapangan*. Bandung: Literasi Media, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	:	Sandi Riandika
Nim	:	1121063
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pekanbaru/30 September 2002
Alamat	:	Bonjo Mudiak Jorong Bonjo, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.
Anak Dari	:	Abu Zalman (Ayah) dan Eliza (Ibu)
Jumlah Saudara	:	Anak ke-3 dari 5 Bersaudara

Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Hidayatul Athfal Bonjo Panampuang, Tamat Tahun 2009.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 25 Bonjo Panampuang, Tamat Tahun 2015.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) IV Angkat Canduang, Tamat Tahun 2018.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baso, Tamat Tahun 2021.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tamat Tahun 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai Kriteria Baligh ini?

2. Bagaimana Pendapat Bapak terkait perubahan PMA No 11 Tahun 2007 menjadi PMA No 19 Tahun 2018 yang kemudian secara yuridis berlaku PMA No 20 tahun 2019 mengenai Baligh?

3. Sebagai Kepala KUA ataupun Penghulu bagaimana Bapak menetapkan atau memutuskan usia baligh sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan sebagai penerapan PMA No 20 Tahun 2019?

4. Bagaimana penerapan PMA ini di KUA ini?

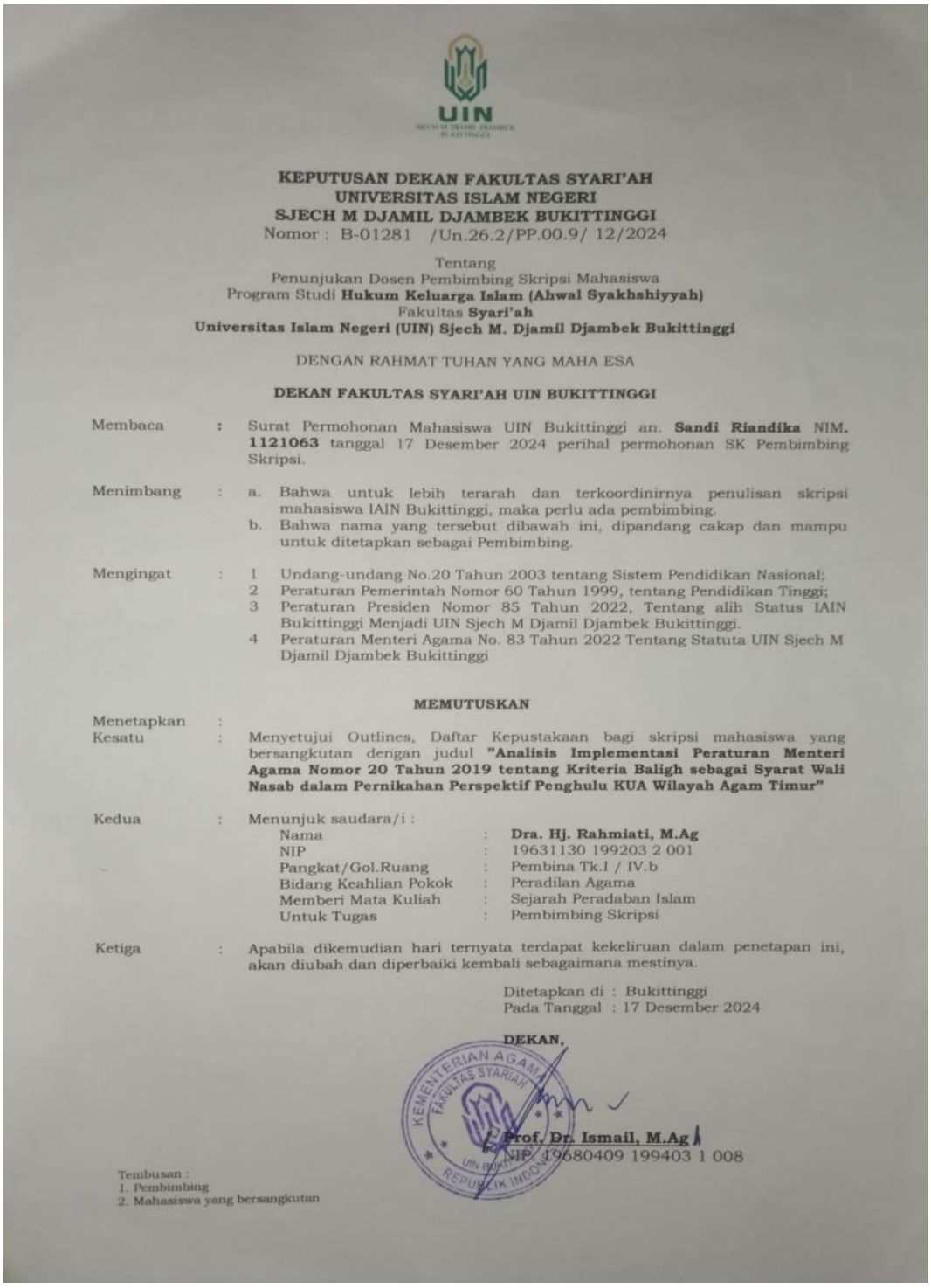
5. Bagaimana solusi Bapak sebagai Penghulu jika terjadi Wali Nasab yang berusia kurang dari 19 tahun?

6. Menurut Bapak lebih baik mana antara peraturan lama yakninya PMA No 11 Tahun 2007 yang memberi batasan usia Wali Nasab yakni 19 Tahun atau PMA No 20 Tahun 2019 hanya menetapkan baligh saja dalam menetapk usia wali nasab dalam pernikahan?

7. Menurut Bapak apakah ada peraturan yang bagus sebagai solusi terkait penentuan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan?

2. Lampiran Dokumentasi

a. SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01281 /Un.26.2/PP.00.9/ 12/2024

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Sandi Riandika** NIM. **1121063** tanggal 17 Desember 2024 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
NIP	:	19631130 199203 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Peradilan Agama
Memberi Mata Kuliah	:	Sejarah Peradaban Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 17 Desember 2024

DEKAN,

Prof. Dr. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

b. Surat Izin Penelitian dari Kampus

055

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B- 499 /Un.26.2/PP.00.9/05/2025 Bukittinggi, 06 Mei 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Kepala KUA Kecamatan Ampek Angkek*
2. *Kepala KUA Kecamatan Canduang*
3. *Kepala KUA Kecamatan Kamang Magek*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Sandi Riandika**
NIM	:	1121063
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Bonjo Mudiak Jorong Bonjo, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kriteria Baligh sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur"**
Lokasi Penelitian	:	Jl. Parik Putuih No.136, Ampang Gadang, Kec. Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Waktu	:	06 Mei 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

c. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN AGAM
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPEK ANGKEK
Alamat : Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km 04 Simp.Pintu Angin Kode Pos 26191
Email : 4angkek@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No : B-173/Kua.03.6.7/PW.01/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: **KHAIRUL, SHI. MH**
Nip	: 197307062005011007
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina / IV. a
Jabatan	: Kepala KUA Kecamatan Ampek Angkek

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: **SANDI RIANDIKA**
NIM	: 1121063
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekanbaru/30 September 2002
Alamat	: Bonjo Mudiak Jorong Bonjo, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam, Sumbar

Telah Melakukan Penelitian di KUA Ampek Angkek, dengan Judul "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019, Tentang Kriteria Baligh Sebagai Syarat Wali Nasab dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Wilayah Agam Timur", berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian, Tanggal 06 Mei 2025, Nomor : B-499/Un.26.2/PP.00.9/05/2025, dari Fakultas Syariah UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surau Pinang, 14 Mei 2025
An Kepala
Penghulu

A K M A L, S.Ag

d. Foto Wawancara

